

**PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**KABUPATEN MAROS**



**OLEH**  
**HASWAR.W**

4596021022

Skripsi sebagai salah satu syarat  
untuk memenuhi Ujian Sarjana Negara  
Jurusan Ilmu Administrasi

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

**2001**

## HALAMAN PENGESAHAN

Hari ini KAMIS Tanggal 14 Bulan JUNI Tahun 2001. Skripsi dengan judul  
**PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
MAROS.**

Nama : HASWAR. W  
No. Pokok Mahasiswa : 4596021022  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



**Drs. S. Belopadang, MS**




**Drs. M. Ridwan Iskandar, M.Si**

Mengesahkan



**Drs. Husain Hamka, M.Si**

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara



**Drs. Marten. D. Palobo**


## HALAMAN PENERIMAAN

Hari ini KAMIS tanggal 14 bulan JUNI tahun DUA RIBU SATU

Nama : HASWAR. W  
No. Pokok Mahasiswa : 4596021022  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas. 45 Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Pengawas Umum




DR. Andi Java Sose, SE, MBA  
Rektor Universitas. 45




Drs. Husein Hamka, MS  
Dekan FAKPOL. Universitas 45

Panitia Ujian




Dra. Hj. Nurmi Nonci, M.Si  
Ketua



Drs. Marten. D. Palobo  
Sekretaris

Tim Penguji

1. Drs. H. Misbahuddin A, MS
2. Drs. M. Natsir Tompo
3. Drs. Baharuddin, M.Si
4. Uddin B. Sore, S.Ip.



## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahi Rahmanir Rahim**

Alhamdulillah penulis sampaikan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberi rahmat, serta hidayahnya kepada penulis sehingga penulisan penyusunan kripsi ini dapat diselesaikan. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang paling dalam kepada Ibunda Hj. Hasna dan Ayahanda tercinta H. Abd. Wahid atas segala doa dan nasehatnya selama ananda menuntut ilmu hingga mencapai gelar keserjanaan ananda.

Pengolahan sumber-sumber Keuangan Daerah (PAD) merupakan Judul Skripsi penulis angkat yang merupakan persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Sosial dan Fakultas Politik "Universitas 45" Makassar.

Bukanlah suatu hal yang patut untuk dibangga-banggakan apa yang telah penulis peroleh dari perguruan ini. Hal itu terbukti bahwa dalam penyusunan skripsi, penulis banyak mengalami kesulitan dalam penyelesaian.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat ucapkan terimah kasih kepada :

1. Bapak DR. Andi Jaya Sose, SE . MBA sebagai Rektor Universitas "45".
2. Bapak Drs. Husain Hamka, MSi sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".
3. Bapak Drs. Marten D. Pelebo sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".
4. Bapak Drs. S. Belopang Ms sebagai Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Drs. M. Ridwan Iskandar, MSi sebagai Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros serta seluruh stafnya yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
7. Bapak Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Maros beserta stafnya yang membantu penulis untuk mencari data yang diperlukan.
8. Saudara-saudara penulis yang tercintah dirumah yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materi dalam menyelesaikan study.
9. Keluarga di BTN Bung Permai (Ana Andriathy Nurdin DKK) serta keluarga di Maros (Faisal S'Sos dkk) yang selalu memberikan dakwah dan nasehat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman penulis yang tidak dapat satu persatu yang selalu memberikan dorongan kepada penulis untk menyelesaikan study.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekuranga-kekurangan, oleh karena itu sumbangan serta saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan dan sebelumnya penulis ucapkan banyak terima kasih.

Makassar, Mei 2001

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	3
D. Kerangka Konseptual .....	4
E. Metodologi Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Pengertian Pengelolaan .....	12
B. Pendapatan Asli Daerah .....	14
C. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Undang-Undang Lama dan Undang-Undang Baru .....	22
D. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	26
E. Kaitan Antara PAD dan APBD .....	28
F. Pengertian Efektivitas dan Efisiensi .....	29

<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	32
A. Batas Administratif dan Kondisi Demografi Kabupaten Maros .....	32
B. Potensi Daerah Kabupaten Maros .....	34
C. Keadaan Aparatur Pemerintah Kabupaten Maros .....	41
D. Formasi Pegawai Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.....	43
E. Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi Dispenda Kabupaten Maros .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	50
A. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros.....	50
B. Proses Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	60
C. Mengkaji Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros .....	80
D. Hambatan Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah .....	81
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	94
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran-saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## Daftar Tabel

No	Halaman
1. Luas wilayah tiap Kecamatan di Kabupaten Maros .....	33
2. Jumlah Kelurahan / Desa / Dusun dan Jumlah penduduk di Kabupaten Maros .....	34
3. Keadaan aparatur pemerintahan menurut pangkat / golongan dalam lingkup pemerintah Kabupaten Maros .....	41
4. Jenis diklat penjenjangan yang diikuti oleh aparat Pemerintah Kabupaten Maros .....	42
5. Keadaan aparat Pemerintah Kabupaten Maros menurut golongan dan tingkat pendidikan .....	42
6. Keadaan Pegawai menurut tingkat golongan pangkat pada kantor dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Maros .....	43
7. Keadaan Pegawai berdasarkan pendidikan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Maros .....	44
8. Penerimaan sektor Pajal Pemerintah Kabupaten Maros .....	51
9. Tanggapan responden mengenai penanganan dan pengelolaan dan berbagai jenis pajak yang selama ini belum optimal .....	52
10. Hasil Penerimaan Distribusi Daerah Kabupaten Maros Tahun 1995 / 1996 Sampai Dengan 1999 / 2000 .....	53

11. Tanggapan responden mengenai perhatian Pemerintah Kabupaten Maros terhadap objek Retribusi daerah .....	54
12. Hasil Penerimaan Laba BUMD Kabupaten Maros Tahun 1995 / 1996 s.d 1999 / 200 .....	56
13. Tanggapan responden mengenai perhatian Pemerintah Kabupaten Maros terhadap BUMD .....	57
14. Penerimaan Daerah dari sektor dinas-dinas Daerah Kabupaten Maros dalam lima tahun anggaran .....	58
15. Penilaian Responden tentang perhatian Pemerintah terhadap dinas-dinas daerah yang kurang memberikan Kontribusinya terhadap PAD .....	59
16. Target dan Realisasi penerimaan lain0lain yang syah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 1995 / 1996 s.d 1999 2000 .....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional sampai dengan akhir Pelita VI yang lalu, belum memperlihatkan pemerataan sebagaimana yang dikehendaki dalam Trilogi Pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar kawasan, seperti kawasan timur dengan kawasan barat, ketimpangan struktur pendapatan masyarakat, masih merupakan problema pembangunan yang memerlukan upaya pengkajian secara mendalam dan secara terus menerus untuk mencari akar permasalahannya sekaligus solusi pemecahannya.

Jika kita cermati sistem dan mekanisme penyelenggaraan pembangunan nasional, dimana didalamnya terdapat sub sistem pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka dalam upaya mengkaji permasalahan pembangunan nasional itu sendiri tidak terlepas dari pada aspek pembangunan daerah. Bahkan dalam beberapa hal aspek pembangunan daerah lebih menarik perhatian, karena permasalahan-permasalahan yang ada didalamnya terkait secara langsung dengan aspek kehidupan kita sehari-hari.

Dalam kaitan itu, terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan, maka aspek pembangunan daerah terus menjadi sorotan, karena diduga bahwa salah satu ketidakberdayaan ekonomi nasional dalam menghadapi badai krisis tersebut antara lain disebabkan oleh kebijaksanaan pembangunan daerah yang kurang efektif

dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi nasional. Banyak hal yang terkait, namun yang paling menonjol adalah rendahnya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan.

Dalam pada itu kebijaksanaan pembangunan daerah sangat tergantung pada kebijaksanaan keuangan negara sebagai konsekwensi negara kesatuan yang kita anut. Kemampuan keuangan daerah yang sangat tergantung pada sumber-sumber pendapatan daerah yang telah diserahkan kepada Daerah, relatif masih sangat kecil jika dari kondisi riil kebutuhan Daerah. Sementara itu aspek pengelolaan baik itu yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, penentuan prosedur, pelaksanaan pungutan secara efektif dan efisien serta pengawasan masih belum terlaksana dengan baik, karena adanya banyak hambatan dan bukan hanya dari aparat pelaksana namun juga dari masyarakat selaku objek pungutan tersebut, sehingga pada akhirnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sangat kecil kontribusinya terhadap belanja pembangunan Daerah.

Bertitik tolak dari hal-hal yang dikemukakan di atas, maka aspek pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah merupakan aspek pengkajian yang sangat menarik perhatian penulis, sehingga dalam skripsi ini memilih judul “ Kajian Tentang Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Daerah Maros”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok adalah :

- Se jauh mana efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah oleh pemerintah Kabupaten Maros agar target penerimaan dapat terealisasi setiap tahun.
- Bagaimana mengatasi hambatan dalam proses pengelolaan PAD untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan PAD Kabupaten Maros
2. Untuk mengetahui kegiatan atau usaha pemerintah dalam pengelolaan sumber-sumber PAD Kabupaten Maros.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam proses pengelolaan sumber-sumber PAD serta mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasinya.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Sebagai bahan informasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda Kabupaten Maros untuk mengetahui tingkat PAD dalam berotonomi yang selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan PAD di masa-masa datang.
2. Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat dijadikan bahan referensi khususnya mengenai masalah otonomi daerah dalam hal ini masalah kemampuan keuangan daerah.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Dalam rangka mendorong perkembangan otonomi ekonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah haruslah dapat dikelola lebih efisien dan efektif. Sejalan dengan tuntutan perbangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dewasa ini, sangat diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang cukup memadai.

Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan pemungutannya melalui penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme dan prosedur, serta penataan ulang jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah ataupun jenis penerimaan daerah lainnya. Langkah-langka ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber-sumber PAD tersebut, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor ~~22~~ Tahun ~~1999~~ tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, maka aspek pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan lainnya yang sah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung pembiayaan daerah, dalam melaksanakan otonominya secara nyata, dan bertanggung jawab.

Dalam penyerahan wewenang pemerintahan yang semakin besar kepada pemerintah daerah akhir-akhir ini, terutama kepada Pemerintah Daerah, dimaksudkan agar pemerintahan daerah dapat mengembangkan potensi yang ada didaerahnya


sekaligus mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk subsidi maupun bantuan.

Berbicara mengenai aspek keuangan daerah, maka upaya untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah tidak terlepas dari potensi sumberdaya serta kewenangan yang dimilikinya, karena sebagai mana diketahui bahwa minimnya kontribusi PAD terhadap APBD, khususnya pada Kabupaten bukan hanya terletak pada aspek kebijaksanaan nasional semata-mata, melainkan juga kinerja pemerintah daerah yang belum mampu menciptakan suatu mekanisme pelaksanaan pungutan secara efektif dan efisien.

Jika demikian halnya, maka Pemerintah Daerah perlu menciptakan performance, yang mampu mendayagunakan setiap potensi yang dimiliki, melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi, dengan mengupayakan pembenahan manajemen yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, prosedur dan ketelaksanaan, pelaksanaan (operasionalisasi) serta pengawasan dan pengendalian secara terpadu dan sistimatis.

Melalui upaya-upaya yang demikian maka volume pendapatan asli daerah akan terus mengalami peningkatan, yang dengan sendirinya daerah-daerah dapat secara mandiri mengembangkan daerahnya melalui program-program pembangunan yang dapat menyentuh secara langsung dengan kebutuhan masyarakatnya.

Berkaitan dengan rumusan penulisan ini dan untuk lebih mudah memahami maksud dalam penelitian ini, maka dapat dilihat melalui kerangka konseptual berikut:



Indikator Tingkat Kemampuan Dalam Mengumpulkan PAD

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Tipe dan Dasar Penelitian

#### a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, dengan maksud ingin mengetahui dan menggambarkan secara objektif tentang keadaan keuangan daerah atau kemampuan PAD serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Maros dalam berotonomi.

#### b. Dasar Penelitian

Yang menjadi dasar penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian survey, yaitu penelitian lapangan dengan mengumpulkan data dan informasi dari lokasi dan objek penelitian secara menyeluruh.

## 2. Populasi dan Sampel

a. Populasi dalam penelitian ini adalah semua aparat atau pejabat dalam lingkungan Pemda Kabupaten Maros sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan.

b. Sedangkan sampel didalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan tehnik sampel sengaja dari aparat atau pejabat yang dianggap tidak memberikan informasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

- Dispenda 5 orang
- Dinas Pasar 5 orang
- Dinas Pariwisata 5 orang
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan 5 orang
- Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil 5 orang
- Dinas Pertambangan 5 orang
- kepala-kepala bagian Pemda Kabupaten Maros 5 orang
- Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Maros 2 orang
- Dinas Pengelolaan Bandara dan Bantimurung 5 orang

dalam mendukung data dilapangan, penulis mengumpulkan informasi dari informan yang dipandang mengetahui tentang permasalahan penelitian.

Adapun informan yang dipilih oleh penulis adalah :

- Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Maros
- Ketua DPRD Kabupaten Maros

- Tokoh-tokoh masyarakat

### 3. Sumber dan Jenis Data

Dalam usaha untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis memperoleh data dari dua sumber, yaitu :

#### a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan hasil edaran kuesioner kepada informan dan responden, juga dari hasil observasi dilapangan.

#### b. Data Skunder

Adalah data-data yang berasal atau diperoleh melalui beberapa data yang tersedia, seperti dokumen, laporan, majalah dan sebagainya. Data ini sifatnya melengkapi data primer yang telah diperoleh.

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data secara akurat, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Observasi

Yaitu pergumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yakni dikantor Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Maros serta serta kantor-kantor dinas yang terkait sehingga data yang didapatkan bisa lebih akurat dan terperinci.

## b. Kuesioner

Pada tehnik ini penulis mengedarkan daftar pertanyaan tertulis kepada pada responden yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijawab.

## c. Wawancara

Tehnik wawancara atau melakukan tanya jawab langsung pada informan adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih objektif mengenai kondisi keuangan daerah atau PAD Kabupaten Maros serta permasalahan yang dihadapi.

## 5. Tehnik Analisis Data

Dalam skripsi ini penulis mengadakan pengujian hipotesa secara deskriptif dengan cara membahas pengelolaan sumber-sumber PAD mulai aspek perencanaan, pengorganisasian, penentuan prosedur, pelaksanaan pungutan serta pengawasan. Sekaligus menguraikan perbandingan antara target dan realisasi dari penerimaan sumber-sumber PAD tersebut. Untuk memperkuat pembahasan utamanya perhitungan terhadap efektifitas dan efisiensi pungutan PAD maka dilakukan analisa dalam bentuk komparatif dengan menggunakan formulasi (Machfud Sidik, 1992) sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas Pungutan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Pengukuran efektifitas ini mempunyai indikasi nilai skor :

80-90	dikategorikan tidak efektif
91-95	cukup efektif

96-110 Efektif

110 keatas Sangat Efektif

Sedangkan untuk efesiensi pemungutan PAD dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Cost of Collection Efficiency Ratio PAD} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

$$\text{Atau CCER} = \frac{\text{PRD} + (1/5 \text{ PPD})}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Dimana :

PRD = Pengeluaran Rutin Dipenda (Tingkat II)

PPD = Pengeluaran Pembangunan Dipenda (Tingkat II)

CC = Cost of Collection atau biaya pemungutan yang diperoleh dari total pengeluaran rutin ditambah pengeluaran untuk investasi

Pengeluaran Investasi = 1/5 dari pengeluaran pembangunan daerah


Penggunaan analisis efesiensi pemungutan PAD tersebut diatas dapat dilakukan dengan asumsi sebagai berikut :

Bahwa biaya pemungutan (cost of collection) didekati dengan menggunakan suatu proxy pengeluaran rutin Dispenda Kabupaten Maros ditambah alokasi pengeluaran investasi (capital outlays) untuk tahun yang bersangkutan. Alasan penggunaan proxy ini adalah bahwa sebagian besar proses pemungutan PAD dilaksanakan Dispenda Kabupaten Maros.

Adapun pengeluaran investasi Dispenda Kabupaten Maros. pada tahun anggaran yang bersangkutan dapat didekati dengan menggunakan data alokasi

pengeluaran pembangunan Dispenda Kabupaten Maros Dalam hal ini diasumsikan bahwa rata-rata pengeluaran pembangunan Dispenda Kabupaten Maros, digunakan untuk belanja barang modal yang pemakaiannya rata-rata selama 5 tahun anggaran. Berdasarkan asumsi tersebut maka alokasi pengeluaran investasi Dispenda Kabupaten Maros tahun anggaran yang bersangkutan adalah  $\frac{1}{5}$  (seperlima) dari pengeluaran Dispenda Kabupaten Maros tahun anggaran yang bersangkutan.

Semakin kecil CCER tersebut memberikan indikasi semakin efisien penggunaan sumber daya yang digunakan



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan pengertiannya adalah pengurusan (dalam hal permintaan) dan lain sebagainya. Arti kata pengelola juga mempunyai makna yang identik dengan pemelihara yang pengertiannya juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penyelenggaraan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan diartikan sebagai pengurusan atau pelaksanaan.

*“Pengurusan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan kekayaan daerah yang selanjutnya disebut adalah pengatur dan perencanaan penggunaan atau dari sumber-sumber pendapatan dan kekayaan daerah yang dilakukan oleh pemerintah dan daerah setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan baik” (Suwigo 1985 : 177)*

Untuk pengelolaan pendapatan daerah tentulah kegiatan ini tidak dilaksanakan secara individu, akan tetapi harus ada kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, olehnya itu didalam pengelolaan itu dibutuhkan perencanaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan. Adapun pengertian masing-masing adalah sebagai berikut :

*"Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan" (Sondang P. Siagian 1981 : 108).*

Pengorganisasian yang dikemukakan oleh TheLiang Gie dalam bukunya *Adminstrasi Perkantoran Modern*, dikatakan bahwa pengorganisasian adalah :

*"Rangkaian aktivitas menyusun kerangka yang wadah bagi segenap kegiatan usaha kerja dalam membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja antara ketiga macam pandangan" (The Liang Gie 1986 : 32)*

Pergerakan (Motivating) yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya *Filsafat Administrasi* dikatakan sebagai berikut :

Pergerakan (Motivating) adalah :

*"Keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada hawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis" (Sondang P. Siagian : 128)*

## **B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 79 UU Nomor 22 Tahun 1999, terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah sendiri;
- Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah;
- Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) atau yang lazim disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diusahakan langsung oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

- Hasil Pajak daerah
- Hasil Retribusi Daerah
- Hasil Perusahaan Daerah
- Lain-lain usaha daerah yang sah

Untuk mengetahui tentang pengertian, dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut diatas, dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Pajak Daerah**

pengertian pajak daerah dapat ditemukan dalam berbagai literatur maupun dalam undang-undang yang mengatur tentang Pajak Daerah, antara lain dalam Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, yang dinyatakan sudah tidak berlaku sejak tanggal 23 Mei 1998, dan digantikan dengan Undang-undang baru yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 pasal 2 ayat 1 menyebutkan pengertian pajak daerah yakni pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 disebutkan pengertian Pajak Daerah yaitu luran wajib yang dilakukan orang/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Davey (Terjemahan Amarullah,1988) memebrikan pengertian perpajakan daerah sebagai berikut :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah itu sendiri.

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Tarif yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pengaturannya diberikan kepada, dibagi hasilkan dengan, atau dibebankan pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Smeet (Geodhart, 1982 : 92) merumuskan pengertian pajak daerah sebagai berikut : Pajak adalah prestasi yang dipaksakan yang harus diserahkan kepada penguasa publik daerah, menurut norma-norma yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh penguasa publik tanpa adanya kontra prestasi perorangan tertentu sebagai penggantinya.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat ditak kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat dari pengertian pajak daerah adalah :

1. Pembayaran yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah (penguasa publik).
2. Pungutan yang dipaksakan.
3. Pungutan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. pembayaran tersebut tidak mengharapkan balas jasa langsung dari pemerintah.

Dengan memperhatikan unsur penting dari pengertian pajak tersebut, nampaklah bahwa pada prinsipnya kesemua arti atau pengertian dari pajak itu mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Selain pengertian pajak, H.Rochmat Soemitro (1982 : 10) mengemukakan fungsi pajak sebagai berikut :

### 1. Fungsi Budgeter

Fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak ini merupakan alat atau suatu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara.

### 2. Fungsi Regulerend

Biasa juga disebut fungsi mengatur, bahwa sejak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi mengatur ini dapat di lihat pada sektor swasta.

Apabila pajak ditinjau dari sudut pembebanannya, dapat dibagi menjadi :

#### 1. Pajak Langsung (Direct Tax).

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya pajak pendapatan, pajak kekayaan dan sebagainya yang dipungut secara priodik.

#### 2. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax).

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan pemungutannya tidak secara priodik. Yang termasuk pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, bea materai, bea balik nama dan lain-lain.

Bila ditinjau dari segi perundang-undangan, pajak dapat dibedakan atas :

1. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang melalui kas negara.

2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang berdasarkan perundang-undangan yang ditetapkan oleh daerah setempat.

Dari uraian tentang fungsi-fungsi pajak, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka pajak memegang peranan penting sebagai sumber pemasukan keuangan daerah, bahkan juga memiliki fungsi lain, yang bersifat mengatur untuk tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### **2. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan penerimaan yang dominan bagi daerah. Berdasarkan UU Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah disebutkan pengertian Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selain itu Sutrisno Prawirohardjo (1984 : 202 ) mengemukakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya R. Sodargo (1980 :62) juga berpendapat bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pemabyaran pemakaianatau

karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Dengan melihat definisi tentang Retribusi daerah tersebut di atas, penulis melihat bahwa retribusi yang telah dijelaskan tidak jauh berbeda dengan definisi terdahulu, dimana ia memberikan batasan ciri-ciri retribusi yaitu :

1. Pungutan Pemerintah Daerah
2. Imbalan atau prestasi atau jasa yang diterimanya dari daerah.

Berdasarkan atas pengertian-pengertian tentang retribusi di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa retribusi adalah pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah sebagai balas jasa penggunaan masyarakat terhadap fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Dan yang menjadi ciri-ciri khusus retribusi adalah :

- a. Adanya kontra prestasi (balas jasa) dari rumah tangga swasta (masyarakat)
- b. Adanya jasa yang diberikan oleh negara yang langsung dapat ditunjuk.
- c. Paksaannya bersifat ekonomis
- d. Digunakan untuk mengisi kas negara ataupun kas daerah.

Sejalan dengan definisi tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dikemukakan, lebih lanjut Adriani (dalam Brotodiharjo,1994), mengemukakan perbedaan antara pajak dan retribusi sebagai berikut :

1. Pajak sifatnya berlaku umum, artinya berlaku bagi setiap orang yang memenuhi syarat untuk dapat dikenakan pajak, sedangkan retribusi hanya berlaku bagi orang-orang yang menikmati pelayanan.
2. Pada Pajak, unsur pelaksanaannya bersifat pidana dan administratif, sedangkan retribusi unsur pelaksanaannya bersifat ekonomis.
3. Pada pajak balas jasanya tidak langsung, sedangkan pada retribusi balas jasanya bersifat langsung.

### ***3. Hasil Perusahaan Daerah***

Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan rumah tangga daerah yang relatif cukup besar, maka kepada daerah juga diberikan sumber-sumber pendapatan berupa Hasil Perusahaan Daerah. Menurut UU No.3 Tahun 1982 menyatakan bahwa perusahaan Daerah adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perusahaan daerah dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu :

1. Perusahaan Asli Daerah yaitu perusahaan daerah yang didirikan oleh daerah itu sendiri.
2. Perusahaan daerah yang berasal dari pemerintah atasannya.

Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud, pada dasarnya dibentuk dalam rangka turut serta melaksanakan pembangunan, dengan mengutamakan pembangunan daerah dengan memberikan pemberian jasa kepada masyarakat,

menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memberikan dukungan dan sumbangan bagi ekonomi daerah.

Menurut Tjahya Supriatna (1993:194) bahwa hasil pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Bagi perusahaan daerah dengan modal seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan (Tanpa Modal dari luar), hasil usaha daerah berupa dana pembangunan daerah bagian untuk anggaran belanja yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bagi perusahaan daerah dengan modal sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan (dengan tambahan modal dari luar), hasil perusahaan daerah berupa dana pembangunan dan bagian untuk anggaran daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### ***4. Penerimaan Dinas-dinas Daerah***

Penerimaan dinas-dinas daerah merupakan penerimaan daerah dari dinas-dinas yang ada, selain Dinas Pendapatan Daerah. Fungsi pokok dinas-dinas daerah pada umumnya adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dengan lebih mengutamakan pada layanan masyarakat dan bukan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Contohnya Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan lain-lain.

#### ***5. Lain-lain Usaha Daerah Yang Sah***

Semua usaha lain-lain daerah yang sah yang tidak termasuk di atas sesuai ketentuan yang berlaku. Penerimaan lain-lain yang sah, dapat dipungut oleh daerah meliputi :

- a. Hasil/ganti rugi penyerahan bibit ikan, bibit ternak, bibit tanaman pangan, dan bibit tanaman perkebunan.
- b. Hasil/pengerjaan perbaikan barang, benda, kendaraan oleh bengkel yang tidak berbentuk perusahaan daerah.
- c. Hasil kegiatan lain yang berbentuk jasa usaha kepada masyarakat.

#### **C. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Undang-undang Lama dan Undang-undang yang Baru**

Membandingkan antara Undang-undang yang lama dengan Undang-undang yang baru, maka dari segi batasan pengertian tentang pajak daerah terlihat perbedaan yang cukup berarti, dimana dalam Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957, pengertian pajak tidak diberikan batasan secara tegas mengenai kriteria yang membedakan antara pajak dan retribusi. Dengan pengertian yang terlalu umum seperti itu akan menimbulkan implikasi terjadinya kerancuan dalam menentukan obyek pungutan apakah itu bersifat pajak atau retribusi.

Perbedaan yang tidak mendasar, terlihat pada substansi dari Undang-undang yang lama dengan Undang-undang yang baru. UU No. 11 Drt Tahun 1957 tentang peraturan Umum Pajak Daerah yang semula diawali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1952 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, beberapa materinya terutama jenis-jenis pajak yang diatur didalamnya

dipandang sudah tidak relevan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan daerah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Beberapa obyek pungutan pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut sudah tidak elastis dimana hasil yang dipungut sudah tidak sebanding dengan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pungutannya. Di samping itu terdapat beberapa jenis pajak yang tumpang tindih dalam arti terdapat pajak lain untuk jenis obyek yang sama, serta terdapat beberapa obyek pajak yang cenderung menghambat alokasi sumber ekonomi, bersifat tidak adil, serta beberapa diantaranya tidak benar-benar bersifat pajak tetapi lebih cenderung bersifat retribusi.

Sementara itu pungutan retribusi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang peraturan Umum Retribusi Daerah juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

- a. Hasilnya kurang memadai jika dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh daerah.
- b. Biaya pungutan relatif tinggi.
- c. Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan, struktur dan besarnya tarif
- d. Adanya beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak karena pemungutannya tidak dikaitkan secara langsung dengan pelayanan pemerintah daerah kepada pembayar retribusi.

- e. Adanya jenis retribusi perizinan yang tidak efisien dalam usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
- f. Adanya jenis retribusi yang mempunyai dasar pengenaan atau obyek yang sama.

Hal-hal yang cukup mendapat perhatian dari ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.11 Drt Tahun 1957 dan UU No 12 Drt Tahun 1957 tersebut, adalah bahwa dalam implementasinya selama ini terjadi kesenjangan yang cukup besar antara penerimaan tingkat propinsi dengan tingkat Kabupaten, dimana propinsi memperoleh penerimaan yang cukup memadai, sedangkan Kabupaten hanya memperoleh bagian yang relatif sangat kecil. Dengan demikian tidak mencerminkan keadilan, yang menyebabkan daerah Kabupaten secara finansial sangat tergantung pada Propinsi

Disisi lain masyarakat dan pengusaha kecil yang berada pada kabupaten merasa terbebani dengan berbagai obyek pungutan retribusi yang menimbulkan *high cost economy* yang menghambat perkembangan perekonomian masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap melemahnya sumber-sumber pendapatan daerah.

Atas berbagai kelemahan yang telah disebutkan diatas, maka berdasarkan penjelasan UU Nomor 18 Tahun 1997, hal tersebut mendorong timbulnya pemikiran untuk mengubah kebijaksanaan pajak dan retribusi daerah, karena terbukti kurang menjang upaya peningkatan kemampuan pendapatan asli daerah,

serta penguatan otonomi daerah khususnya pada Daerah Kabupaten, serta kurang kondusif dalam upaya menciptakan demokrasi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, UU Nomor 18 Tahun 1997 yang pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan terhadap peraturan sebelumnya, meski telah dinyatakan berlaku sejak tanggal 23 Mei 1998, namun implementasinya belum berjalan secara efektif terutama di Daerah Kabupaten. Hal ini terbut disebabkan karena Undang-undang ini membutuhkan waktu untuk disosialisasikan sekaligus dilakukan penyesuaian terhadap berbagai aturan pelaksanaan terutama Peraturan-peraturan Daerah yang mengatur tentang pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang mangacu pada Undang-undang baru tersebut. Dalam kaitan itu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut pada ketentuan peralihan (Bab X), juga memberikan toleransi untuk tetap memberlakukan ketentuan lama sampai batas waktu 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun terhadap beberapa jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut sebelum berlakunya undang-undang yang baru sekarang ini. Namun terhadap jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang secara nyata membebani keberlangsungan ekonomi masyarakat, serta kurang memberikan keuntungan kepada Daerah sudah tidak diperkenankan untuk dipungut lagi, sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 yang mencabut sekitar 16 jenis pajak dan 39 jenis retribusi daerah.

#### **D. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan suatu taksiran tentang keuangan untuk melaksanakan suatu kegiatan dimasa yang akan datang, dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun yang dilaksanakan oleh daerah.

Pengertian anggaran itu sendiri mengandung makna suatu perkiraan tentang keuangan. Menurut M. Suparmoko (1982 : 23) pengertian anggaran dikemukakan sebagai berikut :

##### **1. Anggaran Berfungsi Sebagai Hukum.**

Dalam hal ini anggaran merupakan undang-undang yang ditetapkan dalam APBD oleh badan legeslatif untuk memberikan kuasa kepada badan eksekutif untuk melaksanakan usaha yang sudah ditetapkan dalam anggaran serta menutupi pembayaran dari hasil sumber-sumber pendapatan daerah.

##### **2. Anggaran Berfungsi Sebagai Materi**

Anggaran dalam hal ini adalah suatu cara perencanaan keuangan disati pihak memuat tentang pengeluaran dan pihak lainnya memuat penerimaan

##### **3. Anggaran Berfungsi Sebagai Kebijakan.**

Fungsi ini menggambarkan tentang pemerintahan yang dijalankan.

J. Wajong (1975 : 45), menjelaskan tentang pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana pekejaan keuangan (Financial Work Plan) yang dibuat untuk jangka tertentu. Dalam waktu mana badan legeslatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif untuk

melakukan pembiayaan rumah tangga daerah sesuai dengan rencana yang terjadi dasar penetapan anggaran dan menunjukkan semua penghasilan untuk menutupi pengeluaran.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa anggaran daerah merupakan suatu gambaran tentang pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan rencana kerja daerah, dan menetapkan penghasilannya yang dapat diterima untuk menutupi pengeluaran.

Suhardi (1980 :23), menyoroti tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rencana kerja pemerintah daerah yang diperhitungkan dalam bentuk uang yang diperkirakan penerimaan dan pengeluaran uang dalam satu periode tertentu biasanya dalam satu tahun.

Sebelum Tahun 1975 penyusunan APBD bervariasi di setiap propinsi dan kabupaten/kotamadya. Namun penyusunan APBD umumnya dirinci dalam kelompok belanja dinas biasa dan dinas luar biasa dan kadang-kadang ada daerah yang menambah dengan kelompok belanja modal atau belanja pembangunan

Dinas biasa memuat belanja rutin (operasi dan pemeliharaan), sedangkan dinas luar biasa mencantumkan belanja yang bersifat transitor. Adapaun belanja modal atau belanja pembangunan memuat belanja pembangunan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, cara

pelaksanaan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah terus dilakukan penyempurnaan secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, penyusunan APBD dirinci dalam pengeluaran pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk proyek-proyek, serta pengeluaran rutin termasuk konsumsi pemerintah daerah seperti gaji pegawai, serta konsumsi daerah yang tidak termasuk investasi.

Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai PP No 6 Tahun 1975 tersebut, menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berimbang artinya adanya keseimbangan antara penerima dan pengeluaran. Sedangkan dinamis diartikan bahwa dengan semakin meningkatnya anggaran penerimaan daerah, akan turut meningkatkan belanja untuk kepentingan pembangunan daerah. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah akan membawa konsekuensi positif yakni akan menurunkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah Pusat dan Propinsi, sehingga dengan demikian akan memperkuat tingkat kemandirian daerah dalam mewujudkan otonominya.

#### **E. Kaitan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disamping penerimaan komponen lain yakni Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Pusat. Olehnya tiap-tiap

daerah diharapkan untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui mekanisme pungutan yang lebih efektif dan efisien.

Jika pendapatan asli daerah meningkat yang ditandai dengan meningkatnya prosentase PAD terhadap total APBD, maka kemandirian daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintah daerahnya akan semakin meningkat pula. Dengan kata lain bahwa peningkatan PAD akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat, yang ditandai dengan volume subsidi atau bantuan pusat maupun propinsi yang semakin kecil. Sebaliknya apabila PAD rendah akan menjadikan Daerah sangat tergantung pada bantuan subsidi dari Pemerintah Pusat, sehingga kurang mandiri dalam membiayai rumah tangga daerahnya. Dengan sendirinya prinsip yang nyata dan bertanggung jawab tidak terlaksana secara konsisten.

## **F. Pengertian Efektifitas dan Efisien**

### **I. Efektifitas**

Efektifitas pada umumnya digunakan sebagai ukuran keberhasilan perangkat usaha dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. The Liang Gie (1982 :108) mengemukakan bahwa : Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dari suatu kegiatan. Akan dikatakan efektif apabila sasaran (target) yang ditetapkan dapat tercapai tanpa perhitungan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam pencapaian target tersebut.

W.J.S. Poerwadarmita (1976 : 226) menjelaskan pula tentang pengertian efektifitas sebagai suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan, yang menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki atau direncanakan.

Lebih lanjut Machfud Sidik (1972 : 76) menjelaskan bahwa: Efektivitas dalam hal ini efektivitas pemungutan PAD merupakan gambaran kemampuan dari unit organisasi pengelola PAD untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan yang menjadi sasaran akhir atau utama dari pemungutan PAD tersebut adalah penerimaan PAD yang direncanakan tanpa melihat biaya yang dikeluarkan.

Secara makro, efektifitas pemungutan PAD dapat diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan sasaran penerimaan yang direncanakan/target.

## 2. Efisiensi

Efisiensi berasal dari bahasa Latin yaitu "*efficere*" yang berarti "*to effect*" yang artinya adalah menghasilkan, mengadakan, menjadikan. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya artinya tersebut mengalami perkembangan pula

Dalam bahasa Inggris, kata "*efisiensi*" tertulis "*efficiency*" yang diartikan dengan "ketepatangunaan" atau "berdaya guna".

Selanjutnya The Liang Gie (1979 : 24) mengemukakan pengertian Efisiensi sebagai perbandingan antara hasil kerja yang diperoleh dari suatu

... mekanisme dengan tenaga atau biaya yang digunakan, atau perbandingan terbaik antara suatu usaha dengan hasilnya.

Prayudi Atmosudiryo (1975 : 30) juga menjelaskan bahwa Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara input dengan output dan antara daya usaha dan hasil atau antara pengeluaran dan penghasilan atau antara ongkos-ongkos dan kenikmatan yang dicapai:

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa akan dikatakan Efisiensi apabila jumlah hasil yang diterima lebih besar atau proporsional daripada jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil tersebut.

Jadi Efisiensi tidak hanya melihat keberhasilan dalam pencapaian hasil tetapi juga memperhitungkan sumber daya atau biaya yang dikeluarkan.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Batas Administratif dan Kondisi Demografi Kabupaten Maros**

###### **1. Letak dan Luas Wilayah**

Kabupaten Maros merupakan salah-satu daerah yang termasuk ke dalam Propinsi Sulawesi Selatan yang letaknya lebih kurang 30 kilometer dari arah utara kota makassar yang luas wilayahnya 1.619,11 km<sup>2</sup>.

Kondisi geografis adalah merupakan daerah pegunungan dengan batas wilayah adalah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

###### **2. Keadaan Alam dan Iklim**

Kabupaten Daerah Maros pada dasawarsa di tinjau dari segi keadaan alam/buminya dapat berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Pada bagian wilayah dataran rendah pada umumnya dijadikan penduduk sebagai area pertanian sedangkan pada wilayah bagian dataran tinggi dijadikan area perkebunan.

Kabupaten Daerah Maros yang pada sebelah baratnya berbatasan dengan selat Makassar, memungkinkan usaha perikanan laut maupun perikanan darat untuk

berkembang dengan baik. Oleh sebab itu penduduk Kabupaten Maros disamping sebagai petani juga sebagai nelayan.

Mengenai masalah iklim di Kabupaten Maros tidak jauh berbeda dengan iklim daerah lainnya yang berbeda pada propinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, dan wilayah kabupaten Maros pada khususnya beriklim tropis. Yang mana iklim tersebut mengalami pergantian musim yaitu musim kemarau yang berlangsung pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, sedangkan pada musim hujan berlangsung pada bulan Maret sampai bulan Desember.

Dengan demikian jelaslah bahwa kabupaten Maros berlangsung dua musim yang silih berganti dalam satu tahun, dimana musim ini merupakan faktor penunjang kelangsungan kehidupan penduduk pada umumnya.

Tabel 1. Luas wilayah tiap kecamatan di Kab. Maros

No	Kecamatan	Luas wilayah
1	Mandai	75,84 km <sup>2</sup>
2	Camba	-
3	Bantimurung	141,48 km <sup>2</sup>
4	Maros Baru	149,51 km <sup>2</sup>
5	Maros Utara	162,87 km <sup>2</sup>
6	Wallania	205,42 km <sup>2</sup>
7	Tanralili	53,58 km <sup>2</sup>
8	Tarikale	81,39 km <sup>2</sup>
9	Marusu	67,00 km <sup>2</sup>
10	Simbang	110,59 km <sup>2</sup>
11	Cenrana	-
12	Tampabulu	294,89 km <sup>2</sup>

Untuk lebih jelasnya maka penulis mencantumkan tabel tentang keadaan dan luas wilayah ditiap-tiap kecamatan di Kab. Maros

Tabel 2. Jumlah kelurahan/desa/dusun dan jumlah penduduk di Kab. Maros

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan/Dusun			Jumlah Penduduk
		Kelurahan	Desa	Dusun	
1	Mandai	2	9	40	18.471
2	Camba	2	7	31	9.808
3	Bantimurung	2	6	27	13.871
4	Maros Baru	7	4	41	19.568
5	Maros Utara	1	10	42	14.900
6	Wallania	1	10	35	6.778
7	Tanrahibi	1	7	30	9.222
8	Tarikale	7	-	28	17.583
9	Marusu	-	7	21	11.706
10	Simbang	-	6	19	10.285
11	Centrana	-	6	26	7.324
12	Tampabulu	-	8	37	6.631
<b>Jumlah penduduk keseluruhan</b>					<b>146.147 jiwa</b>

### B. Potensi Daerah Kabupaten Maros

Kabupaten Maros dengan luas daerah 1.619,11 Km<sup>2</sup>, memiliki berbagai jenis potensi daerah dengan prospek yang sangat baik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai penopang dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Laporan hasil Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Maros, bahwa pada tahun 1995 tanah kering yang ada sebesar 84,29 % (158,739 Ha) dan 15,71 % (29,594 Ha) adalah tanah persawahan dari total tanah atau lahan yang ada di Kabupaten Maros. Dari luas tanah kering 28,40 % dipergunakan untuk tegalan dan ladang 48,90 % adalah hutan sisanya 22,70 % adalah perkarangan. Dari total tanah sawah, luas sawah tadah hujan 36,59 % dan 63,41 % tanah sawah pangan.

Kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Maros sebagian besar bergerak disektor pertanian yang dilaksanakan melalui konsep pengwilayahan komoditas dengan sentra-sentra pengembangan yaitu sentra pengembangan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan sentra pengembangan perikanan. Konsep tersebut didukung oleh usaha pokok yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Sentra pengembangan tanaman pangan di Kabupaten Maros untuk tanaman padi dan palawija termasuk kategori wilayah pengembangan utama A.

#### a. Tanaman Pangan

untuk mengoptimalkan sumber daya lahan di Kabupaten Maros telah dikembangkan kawasan-kawasan produksi untuk komoditas pertanian pada setiap Kecamatan. Setiap Kecamatan mempunyai komoditas andalan sesuai dengan potensi dan keadaan daerah setempat.

Pemerintah Kabupaten Maros dalam upayanya untuk membantu para petani dalam meningkatkan hasil produksinya telah memberikan bantuan 130 buah traktor tangan kepada 130 Desa / Kelurahan yang merupakan salah satu upaya untuk

menerapkan teknologi pertanian kepada para petani dan hasilnya setiap tahun Kabupaten Maros surplus beras rata-rata 50.000 ton.

Tanaman Holtikultura yang merupakan komoditas andalan Kabupaten Maros, selama pelita V mengalami kenaikan produksi yang cukup baik. Untuk sayur-sayuran mengalami kenaikan rata-rata 73,89 % dan buah-buahan rata-rata 162,58 % pertahun.

Salah-satu komoditi unggulan khusus buah-buahan adalah tanaman buah pisang dan kelapa dengan lahan 6.500 Ha. Untuk pengembangan tanamannya terletak di kecamatan Campa dan Mallawa. Menurut data tahun 1994/1995 lahan untuk pengembangan tanaman buah ini, baru dapat dimanfaatkan sekitar 211,37 Ha dengan produksi 251.560 kwintal dengan demikian masih terdapat peluang sekitar 4.388,63 Ha. Untuk lebih meningkatkan produksi buah pisang dan kelapa ini, telah di tambah sentra pengembangan produksi yaitu di data kompleks 8.250 Ha dan Marusu kompleks 20.000 Ha. Pengembangan ini di maksudkan untuk memenuhi permintaan kebutuhan bahan baku dua industri pengelolaan di Kecamatan Campa dan Kecamatan Maros Baru sebagai sentra pengelohan.

#### b Perkebunan

Pembangunan di bidang perkebunan di Kabupaten Maros dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan makin meningkatnya hasil produksi dan permintaan akan kebutuhan bahan-bahan industri serta untuk ekspor nonmigas. Menghadapi semua itu, Pemda Kabupaten Maros berupaya semaksimal mungkin mengadakan pendekatan kepada beberapa investor untuk lebih

meningkatkan pengembangan komoditi perkebunan dengan tetap mengacu kepada kebijaksanaan pengwilayahan komoditas.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maros dalam mengembangkan dan meningkatkan produksi perkebunan adalah :

### 1. Perkebunan Rakyat

- a. Pola unit pelayanan pembangunan yang di maksudkan membina petani meremajakan kebun dengan lokasi terpencar melalui penerangan teknologi maju.
- b. Pola swadaya/persil di lakukan dengan sistem pembinaan yakni dengan memotivasi petani untuk menerapkan teknologi baru secara swadaya baik melalui kelompok maupun perorangan.

### 2. Perkebunan Besar Swasta

Usaha pengembangan yang di lakukan yaitu dengan pola non PIR dengan komoditi perkebunan yang di kembangkan adalah serelat. Perusahaan yang bergerak dalam bidang ini adalah perkebunan Balitjas yang berlokasi di Kecamatan Maros Baru dengan luas area 117 Ha yang pada tahun 1995 sebanyak 424 ton.

### 3. Pengwilayahan Komuditas

Pengembangan komoditas andalan Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Maros di tetapkan andalan komoditi merica dan kenari yang berlokasi di Kecamatan Camba.

Pengembangan komoditas merica dan kenari telah di kembangkan oleh koperasi pasar yang di kelola melalui sistem petik olah dan jual.

### c. Peternakan

Keberadaan jenis komoditi ternak yang di miliki oleh petani ternak masuk dalam kategori usaha peternakan rakyat yang memiliki potensi cukup besar terhadap kontribusi pendapatan asli daerah. Keadaan ini tidak terlepas dari daya dukung wilayah Kabupaten Maros yang cukup potensial dan strategis untuk pengembangannya di samping tersedianya lahan perumputan seluas 11.147 Ha dengan jumlah populasi ternak tiap tahun mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup tajam.

Berdasarkan konsep Tata Ruang Kabupaten Maros maka telah di tetapkan suatu kawasan industri ( KIWA ) seluas 500 Ha termasuk di dalamnya Kawasan Industri Peternakan ( KINAK ) yang meliputi sebagian dari wilayah Kecamatan Mandai, Maros Utara dan Turikale.

Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan produksi hasil peternakan maka dibentuk Kawasan Sentra Produksi dengan wilayah pengembangannya di bagi berdasarkan jenis komoditi ternak tertentu sesuai dengan kondisinya.

Peranan yang dilakukan Pemda yang tak kalah pentingnya dalam mendukung peningkatan hasil produksi peternakan adalah pembinaan sentra pembibitan akan pakan ternak, karena melauai program ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

#### d. Perikanan

Potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Maros adalah lahan tambak, kolam, rawa dan sungai. Untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dari sub sektor ini telah dikembangkan beberapa komoditas berupa Bandeng, Udang Windu, Ikan Mas, Nila dan jenis-jenis ikan tawar lainnya serta potensi benih yang merupakan pemegang utama usaha budi daya dan restocking di perairan umum adalah benih ikan Nila, Nener dan Benur.

Kegiatan pengembangannya diarahkan sebagai upaya meningkatkan produksi hasil perikanan dengan melalui :

- Proyek pengembangan Ikan Bandeng seluas 46 Ha, dan untuk tahun 1998 akan ditingkatkan menjadi 75 Ha.
- Pengembangan budidaya udang windu yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Maros Utara, Mandai, dan Maros Baru yang dapat meningkatkan PAD pada sektor perikanan.
- Pemanfaatan tambak ikan bandeng dan udang windu yang di kelola oleh PT. Bosowa yang hasilnya di ekspor keluar negeri.
- Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pemberian bantuan kapal penangkap ikan bagi nelayan Desa Marana yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan bagi nelayan. Program tahun 1999 diusahakan peningkatan hasil produksi nelayan dengan jalan pemberian bantuan berupa kapal penangkap ikan menjadi 5 unit.

Mengenai perkembangan pada sektor industri. Terutama aneka industri dan industri kecil telah berhasil ditanam investasi kurang lebih 7 milyar.

Berdasarkan laporan dari Dinas Perindustrian, perusahaan aneka industri pada tahun 1999 sebanyak 11 perusahaan yang menyerap tenaga kerja 986 orang, sedang industri kecil sebanyak 3123 buah yang menyerap tenaga kerja 11.440 orang.

Sektor industri ini dikembangkan melalui peningkatan kualitas hasil hasil pertanian terutama buah dan sayuran, yang berorientasi pada sistem agrobisnis dan agroindustri. Ini sejalan dengan program Maros dalam Gerakan Optimalisasi Kawasan andalan.

Untuk mendukung pengembangan potensi agroindustri tersebut, juga disiapkan kawasan industri terpadu di Barikamase. Dari kawasan ini akan dibuat jalan tembus ke Bandara Hasanuddin dan Pelabuhan Makassar.

Selanjutnya untuk potensi sektor pariwisata di Kabupaten Maros dalam 2 Tahun ini mulai dikembangkan seiring dengan dibentuknya Dinas Pariwisata Kabupaten Maros. Diharapkan pengembangan bidang kepariwisataan dapat menjadi salah satu primadona dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Di Tahun 1998/1999 sektor pariwisata merupakan prioritas utama. Untuk itu salah satu kebijakan Pemda Kabupaten Maros dalam kapasitasnya sebagai daerah otonomi berupaya memaksimalkan pengelolaan Kawasan Bantimurung dan Kawasan Leang-leang.

Selain itu Kawasan biseang labboro dan kawasan Cakar alam Pusae akan dilakukan pembenahan dalam pengembangan yang ditata dengan alami sesuai dengan aslinya.

### C. Keadaan Aparatur Pemerintah Kabupaten Maros

Keadaan aparatur pada lingkup pemerintah Kabupaten Maros secara keseluruhan terdapat 2.273 orang yang terbagi kedalam beberapa instansi, kantor, Dinas dan kecamatan. Keadaan tersebut secara terperinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3 : Keadaan Aparatur Menurut Pangkat/Golongan Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros

Golongan	Pangkat / Golongan				Frekwensi	Persentase
	A	B	C	D		
I	92	53	61	74	280	12,31
II	113	184	523	463	1.283	56,44
III	320	297	37	20	674	29,65
IV	23	12	1	-	36	1,58
<b>Jumlah</b>	<b>548</b>	<b>546</b>	<b>622</b>	<b>557</b>	<b>2.273</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Bagian kepegawaian Pemda Kabupaten Maros

Tabel tersebut diatas memperlihatkan bahwa Pangkat/Golongan II merupakan Pangkat/Golongan yang mendominasi keadaan aparatur di lingkup pemerintah Kabupaten Maros, disusul kemudian Pangkat/Golongan III sebanyak 674 orang, kemudian Pangkat/Golongan I yaitu 280 orang, dan terakhir adalah pangkat/Golongan IV sebanyak 36 dengan persentase 1,58 %.

Selanjutnya keadaan pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan latihan perjenjangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Eselon	Jenis Diklat Perjenjangan Yang Diikuti				Jumlah
	Sepada	Sepala	Sepadya	Sespa	
II	-	-	-	1	1
III	-	-	26	1	27
IV	3	24	23	-	50
V	10	51	-	-	61
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>75</b>	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>139</b>

Sumber : Bagian Kepegawaian Pemda Kabupaten Maros

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pejabat pada eselon V merupakan yang paling banyak mengikuti Diklat Perjenjangan yaitu 61 orang dan paling sedikit pada eselon II.

Untuk selanjutnya keadaan aparatur dalam lingkup pemda Kabupaten Maros berdasarkan pendidikan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V ■ : Keadaan Aparat Pemda Kabupaten Maros Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan.

Pangkat / Golongan	SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	Jumlah
I	166	97	17	-	-	280
II	197	102	846	93	45	1283
III	-	-	76	166	332	674
IV	-	-	-	-	36	36
<b>Jumlah</b>	<b>363</b>	<b>199</b>	<b>939</b>	<b>359</b>	<b>413</b>	<b>2.273</b>

Sumber : Bagian Kepegawaian Pemda Kabupaten Maros

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai dari pendidikan SLTA adalah merupakan yang paling banyak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yaitu

939 orang, disusul kemudian Sarjana (S-1) sebanyak 413 orang, berpendidikan SD 363 orang, D-3 sebanyak 359 orang dan berpendidikan SLTP.

#### D. Formasi Pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros

##### a. Formasi pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel VI : Keadaan Pegawai menurut pangkat / Golongan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai	%
1.	Golongan III / d	2 orang	4,34
2.	Golongan III / c	2 orang	4,34
3.	Golongan III / b	8 orang	17,39
4.	Golongan III / a	11 orang	23,91
5.	Golongan II / d	5 orang	10,87
6.	Golongan II / c	6 orang	13,04
7.	Golongan II / d	4 orang	8,69
8.	Golongan II / a	5 orang	10,87
9.	Golongan I / c	2 orang	4,34
10.	Golongan I / b	1 orang	2,17
<b>Jumlah</b>		<b>46 orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros

Sesuai dengan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang paling banyak yaitu golongan III/a. Golongan ini mencapai 23,91 % dari jumlah pegawai seluruhnya yang ada di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Sedangkan pegawai golongan II khususnya golongan II/c pada urutan kedua yang mencapai 13,04 % dari jumlah pegawai yang ada.

Dari formasi penyebaran pegawai menurut golongan III adalah yang terbanyak dengan jumlah 23 orang atau 50 % dari jumlah secara keseluruhan pegawai yang ada dikantor tersebut. Sedangkan yang menduduki urutan kedua terbanyak adalah pegawai pada golongan II sebanyak 20 orang atau 43,48 % dari jumlah keseluruhan pegawai 3 orang saja atau 6,52 % dari jumlah keseluruhan pegawai yang ada.

b. Adapun mengenai keadaan pegawai yang berdasarkan pendidikan yang dimiliki pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel VIII: Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros :

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah Pegawai	%
1	SD atau Sederajat	4 orang	8,69
2	SLTP	1 orang	2,17
3	SLTA atau sederajat	23 orang	50,00
4	Sarjana Muda . D3	5 orang	10,87
5	Sarjana Lengkap	13 orang	28,26
<b>Jumlah</b>		<b>46 orang</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros 1999

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari jumlah 46 orang pegawai berdasarkan pendidikan terakhir yang telah ditempuh, yang terbanyak adalah pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA yaitu 23 orang atau 50 %. Kemudian disusul dengan pegawai berpendidikan S1 sebanyak 13 orang atau 28,26 %. Berturut-turut kemudian adalah yang berpendidikan Sarjana Muda / D3 yaitu 5 orang atau 10,87 %,

SD atau sederajatnya sebanyak 4 orang atau 8,69 % dan terakhir adalah SLTP yang hanya 1 orang atau 2,17 %.

### **E. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dispenda Kabupaten Maros**

Organisasi adalah sarana/alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah (wahana) kegiatan daripada orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya mencapai tujuan.

Agar kerja sama manusia dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan baik, maka dalam organisasi diperlukan adanya pengelompokan yang jelas antara manusia-manusia anggota organisasi berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab, serta hubungan kerja sama masing-masing dalam suatu susunan organisasi yang jelas.

Dengan adanya pengelompokan tersebut, kita kan lebih mudah untuk mengetahui bidang-bidang kegiatan dari suatu organisasi, sebab dalam kegiatannya akan terbagi beberapa unit-unit yang lebih kecil dengan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai tujuan dari organisasi tersebut.

Adapun tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dispenda Kabupaten Maros adalah :

#### **a. Tugas Pokok**

Sesuai peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 1991 pasal 3, menyebutkan :

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 3 di atas

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi-koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib pajak daerah dan wajib retribusi-retribusi Daerah.
- c. Membantu melakukan pekerjaan pendaftaran objek dan subjek PBB yang dilaksanakan Ditjen dalam hal menyampaikan dan menerima kembali SPOp wajib pajak.
- d. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Membantu melakukan penyampaian SPPT, SKP, SPP dan sarana administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak kepada wajib pajak serta melakukan penyampaian DHPP yang dibuat oleh Dit Jen pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada di bawah pengawasannya.

- f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah.
- g. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan atau penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya serta penagihan pajak bumi dan bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan Kepala Daerah.
- h. Melakukan tugas perencanaan dan pengenalan operasional dibidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan PBB.
- i. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.
- j. Melakukan urusan tata usaha

c. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros termasuk

koperasi tipe "B" terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendapatan
- d. Seksi Penetapan
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- f. Seksi Penagihan
- g. Unit Penyuluhan

Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- Urusan Umum
- Urusan Kepegawaian
- Urusan Keuangan

Seksi Pendaftaran dan Pendapatan terdiri dari :

- Sub Seksi Pendaftaran
- Sub Seksi Pendapatan
- Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

Seksi Penetapan Terdiri dari :

- Sub Seksi Perhitungan
- Sub Seksi Angsuran
- Sub Seksi Penerbitan Surat Keterangan

Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

- Sub Seksi Pembukuan dan Penerimaan
- Sub Seksi Pembukuan dan Persediaan
- Sub Seksi Pelaporan

Seksi Penagihan terdiri dari :

- Sub Seksi Penagihan
- Sub Seksi Keberatan
- Pengolahan Penerimaan Sumber-sumber lain

Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menggunakan personil sebanyak 46 orang yang terdiri dari :



- Gol IV = - orang
- Gol III = 23 orang
- Gol II = 20 orang
- Gol I = 3 orang



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A . Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros**

≡ Untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Maros, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Maros telah menempuh berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah terutama yang bersumber dari PAD.

Seperti pada penjelasan bab yang terdahulu bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan biaya pembangunan daerahnya. Pemerintah Kabupaten Maros berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimilikinya telah mengelola beberapa sumber-sumber pendapatan asli daerah, yaitu :

##### **1. Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan sumber keuangan pokok bagi suatu daerah disamping penerimaan-penerimaan lainnya. Penerimaan disektor pajak ini harus senantiasa diupayakan peningkatannya sehingga dapat diandalkan sebagai sumber yang dapat memperoleh posisi keuangan daerah Kabupaten Maros.

Adapun hasil penerimaan disektor pajak daerah Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel VIII berikut ini :

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	%
1995/1996	447.436.000,00	429.858.250,00	96,07
1996-1997	500.215.000,00	488.320.635,00	97,62
1997-1998	504.958.750,00	503.246.375,00	99,66
1998-1999	684.234.000,00	778.899.430,00	113,84
1999-2000	816.197.750,00	835.232.035,00	102,33

Sumber : Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Maros

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa selama 5 tahun anggaran yaitu tahun 1995/1996 s/d 1999/2000 terlihat bahwa hasil penerimaan dari sektor ini dimana target yang ditetapkan dengan realisasinya tidak pernah tercapai atau terpenuhi. Namun demikian baik target maupun realisasinya dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup baik..

Sedangkan untuk prosentase penerimaan selama 5 tahun anggaran tersebut terdapat variasi kenaikan dan penurunan. Terlihat bahwa prosentase terendah terdapat pada tahun 1995/1996 yaitu 96,07 % dan prosentase penerimaan tertinggi ialah pada tahun 1999/2000 yaitu 102,33 %.

Menurut beberapa informan yang penulis temui, fenomena ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengelolaan atau penanganan oleh aparat terhadap berbagai jenis pajak selama ini belum optimal, sarana dan prasarana yang belum memadai, tenaga personil pada Bank Unit Desa kurang sehingga pengelola penyeteroran pajak meupun pengiriman dokumentasi sering terlambat.

Hal tersebut didukung pula dengan hasil kuisioner yang penulis edarkan mengenai pengelolaan atau penanganan berbagai jenis pajak yang selama ini belum optimal pada tabel berikut ini :

Tabel IX : Tanggapan Responden Mengenai Penanganan dan Pengelolaan Berbagai Jenis Pajak yang selama ini belum optimal.

No.	Kategori	Frekwensi	Prosentase (%)
1	Sangat setuju	4	6,52
2	Setuju	30	71,42
3	Kurang setuju	8	19,04
4	Tidak setuju	-	-
<b>Jumlah</b>		42	100,00

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa penanganan dan pengelolaan berbagai jenis pajak di Kabupaten Maros belum begitu baik atau belum optimal. Hal ini terlihat dari penilaian responden pada tabel yakni 4 (9,52%) orang menjawab "sangat setuju", 30 (71,4 3%) orang mengatakan "setuju", dan 8 (19,04 %) menyatakan "kurang setuju". Sedangkan penilaian "tidak setuju" tidak mendapat anggapan atau penilaian.

Dengan melihat kenyataan yang demikian, maka langkah upaya Pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan penerimaan disektor ini maka penggalian dan pengelolaan terhadap objek-objek pajak daerah masih perlu diusahakan secara lebih kreatif. Namun demikian upaya-upaya yang harus dilakukan tidak hanya ditentukan

oleh Pemda disatu pihak, akan tetapi ditentukan juga oleh adanya partisipasi masyarakat, dalam hal ini yaitu kesadaran dalam memenuhi kebutuhan.

Mengenai penerimaan hasil retribusi Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut ini dalam T.A. 1995/1996 s/d 1999/2000.

Tabel X : Hasil Penerimaan retribusi Daerah Kabupaten Maros T.A. 1995/1996 s/d 1999/2000.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1995/1996	2.682.692.000,00	2.316.708.361,22	86,36
1996/1997	2.678.273.800,00	2.568.050.699,79	95,85
1997/1998	3.538.035.000,00	3.027.904.955,24	85,58
1998/1999	3.344.184.500,00	2.929.057.727,24	87,39
1999/2000	3.402.247.200,00	3.594.095.705,00	93,86

Sumber : Bagian Keuangan Pemda kabupaten Maros

Dari tabel diatas nampak bahwa realisasi penerimaan disektor ini selama 5 tahun anggaran mengalami peningkatan yang cukup baik walaupun sebagian besar belum mencapai target yang belum ditetapkan, kecuali untuk tahun anggaran 1999/2000 yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar Rp. 3.394.095.705,90 atau 93,86 % dari target Rp. 3.402.247.200,00.

Melihat hasil yang dicapai selama ini disektor retribusi daerah, nampak cukup mengembirakan namun demikian didalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Maros hasil yang sedemikian masih perlu untuk ditingkatkan guna membiayai urusan-urusan rumah tangga daerah sendiri.

Dan nampaknya perhatian dan upaya-upaya pemerintah Kabupaten Maros untuk terus meningkatkan penerimaan disektor ini terus dilakukan. Mengenai hal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini mengenai perhatian pemerintah Kabupaten Maros terhadap objek-objek retribusi untuk meningkatkan penerimaan disektor ini.

Tabel XI. Tanggapan responden Mengenai Perhatian Pemerintah Kabupaten Maros Terhadap Objek-Objek Retribusi Daerah.

No.	Kategori	Frekwensi	Prosentase (%)
1	Sangat diperhatikan	31	73,81
2	Cukup diperhatikan	10	23,81
3	Kurang diperhatikan	1	2,38
4	Tidak diperhatikan	-	-
<b>Jumlah</b>		42	100,00

Sumber : Data Primer Sudah diolah

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa dari 42 responden yang ada, kategori yang banyak dipilih adalah "sangat diperhatikan" dengan jumlah 31 orang atau 73,81 %, kemudian yang menyatakan "cukup diperhatikan" sebanyak 10 orang atau "23,81 % sedangkan yang menyatakan "kurang diperhatikan" hanya 1 orang atau 2,38 % dan kategori "tidak diperhatikan" tidak mendapat penilaian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat perhatian Pemerintah Kabupaten Maros dalam usaha meningkatkan penerimaan retribusi daerah ini begitu besar atau sangat diperhatikan.

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan penerimaan disektor ini adalah dengan melakukan pengutan secara tertib dan intensif

terhadap objek-objek retribusi. Contohnya adalah pemungutan retribusi kebersihan atau retribusi sampah. Pemungutan retribusi ini sekarang disertakan pembayaran didalam rekening pembayaran listrik oleh pelanggan yang disesuaikan dengan besarnya listrik yang harus dibayar.

Upaya lain pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan penerimaan disektor ini adalah dengan lebih menggiatkan objek-objek retribusi yang selama ini belum berjalan lancar. Salah satu adalah retribusi parkir. Usaha perparkiran didaerah ini pengelolaannya belum begitu baik dan optimal sehingga sumbangan dari objek yang sangat kecil sekali. Padahal Kabupaten Maros sekarang ini cukup baik untuk mengelola objek parkir. Hal ini karena perkembangan daerah Kabupaten Maros yang tambah ramai oleh kegiatan perekonomian sehingga arus lalu lintas kendaraan pun tambah ramai. Hal ini menurut penulis perlu usaha perparkiran ini merupakan sumber arus objek retribusi yang cukup potensial jika dikelola dengan baik.

### **3. Laba BUMD**

Sumber pendapatan asli daerah selanjutnya yang diharapkan memberikan kontribusi yang memadai bagi pendapatan daerah adalah bagian laba BUMD.

Adapun hasil penerimaan laba BUMD Kabupaten Maros selama 5 tahun Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel XII. Hasil Penerimaan Laba BUMD Kabupaten Maros T.A. 1995/1996 s/d 1999/2000.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1995/1996	37.072.000,00	31.000.000,00	83,62
1996/1997	37.072.000,00	35.000.000,00	94,41
1997/1998	139.500.000,00	198.169.330,15	116,88
1998/1999	130.500.000,00	19.526.253,54	78,05
1999/2000	107.500.000,00		

Sumber : Bagian Keuangan Pemda kabupaten Maros

Selama 5 T.A. mengalami penurunan yang cukup drastis. Terlihat bahwa hanya pada T.A. 1996/1997 persentase penerimaan sektor ini cukup bagus karena mencapai 94,41 % bahkan pada T.A. 1997/1998 melampaui target yang ditetapkan dengan prosentase 116,88 % atau realisasinya Rp. 198.169.330,15. akan tetapi memasuki T.A. 1995-1996 dan 1996/1997 penerimaan terus mengalami penurunan. Masing masing Rp. 31.000.000,00 atau 83,62 % dan tahun berikutnya turun lagi menjadi Rp 35.000.000,00 atau prosentasenya 78,05 %

Kenyataan ini praktis menempatkan penerimaan disektor ini menempati urutan paling akhir dalam hal pengumpulan dana dari seluruh sektor penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros.

Selain itu bahwa mengenai perusahaan daerah ini memang diakui sampai saat ini belum ditemukan cara-cara pengelolaan yang efektif dan produktif sehingga asset Pemerintah Kabupaten Maros yang dioperasikan dalam unit-unit usaha perusahaan daerah belum dapat memberikan kontribusi yang memadai PAD Kabupaten Maros.

Hal ini didukung pula dengan hasil kuisioner yang diedarkan kepada responden mengenai pengelolaan BUMD selama ini yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel XIII : Tanggapan Responden Mengenai Perhatian Pemerintah Kabupaten Maros Terhadap Objek-Objek Retribusi Daerah.

No.	Kategori	Frekwensi	Prosentase (%)
1	Sangat setuju	12	28,57
2	Setuju	28	66,66
3	Kurang setuju	2	4,76
4	Tidak setuju	-	-
<b>Jumlah</b>		42	100,00

Sumber : Data Primer setelah diolah

Dengan demikian untuk dapat meningkatkan penerimaan di sektor ini dibutuhkan adanya pengelolaan yang baik terhadap perusahaan-perusahaan daerah, oleh karena itu profesionalisme dibidang masing-masing aparatur adalah sangat diperlukan. Selain itu kendala lainnya yang perlu diperhatikan menurut keterangan yang penulis peroleh dari Dispenda Kabupaten Maros adalah sarana dan prasarana yang belum memadai. Baik dalam jumlah maupun kualitasnya.

#### 4. Penerimaan Dinas – Dinas

Dinas – dinas daerah, sekalipun tugas dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung rugi, tetapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan imbalan. Dan dari sinilah dapat menambah pendapatan asli daerahnya.

Untuk hasil penerimaan daerah dari sektor Dinas-dinas daerah Kabupaten Maros dalam 5 Tahun Anggaran dapat kita lihat pada tabel XIV berikut ini :

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1995/1996	199.000.000,00	213.414.000,00	143,23
1996/1997	156.600.000,00	200.542.500,00	128,06
1997/1998	5.700.000,00	1.700.000,00	29,82
1998/1999	3.000.000,00	3.804.000,00	126,80
1999/2000	3.000.000,00	3.120.000,00	140,00

Sumber : Bagian Keuangan Pemda Tingkat II Maros

Bila terlihat tabel diatas, terlihat bahwa realisasi penerimaan dari sektor ini terdapat peningkatan walaupun target untuk T.A. terakhir yaitu T.A. 1999/1998 belum tercapai, kecuali untuk T.A. 1995/1996 dan 1996/1997, 1999/2001 terlihat melampaui target yang ditetapkan masing-masing prosentase yaitu 143,23 % dan 128,06 %, 104,00 %.

Hasil penerimaan di sektor ini bila dibandingkan dengan sektor-sektor penerimaan daerah lainnya, maka penerimaan sektor ini menempati urutan ke-4 yang berarti masih lebih baik dari sektor Perusahaan Daerah (Laba BUMD) dan hal ini berarti pula bahwa penerimaan disektor ini masih terbilang kecil sumbangannya dalam menoaang keuangan daerah Kabupaten Maros. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Maros terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan di sektor ini apalagi dengan adanya kepercayaan Pemerintah Pusat kepada daerah ini untuk melaksanakan otonomi daerah. Karena melampaui otonomi daerah roda

pembangunan dapat berjalan dengan lancar, lebih aman dan lebih sehat, karena semua dilakukan dengan landasan hukum yang kuat.

Tentang hal ini dapat dilihat pada tabel, penilaian responden tentang perhatian Pemda terhadap Dinas-dinas daerah yang kurang memberikan kontribusinya terhadap PAD, dibawah ini:

Tabel XIII : Penilaian Responden Tentang Perhatian Pemda Terhadap Dinas-dinas Daerah yang kurang memberikan kontribusinya terhadap PAD.

No.	Kategori	Frekwensi	Prosentase (%)
1	Sangat diperhatikan	14	33,33
2	Cukup diperhatikan	28	66,67
3	Kurang diperhatikan	-	-
4	Tidak diperhatikan	-	-
Jumlah		42	100,00

Dari tabel diatas membuktikan bahwa perhatian Pemkab. Maros dalam sektor ini begitu besar. Hal ini sesuai dengan prosentase penilaian responden pada tabel yaitu 14 (33,33 %) orang menyatakan "diperhatikan", sedang yang menyatakan "kurang diperhatikan", dan "tidak diperhatikan" tidak mendapat penilaian dari responden.

### 5. Penerimaan Lain-lain

Sumber pendapatan daerah yang terakhir menurut UU No. 22 Tahun 1999 adalah lain-lain usaha daerah yang sah. Penerimaan lain-lain ini menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah untuk menentukannya sepanjang hal itu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui hasil penerimaan lain-lain usaha daerah Kabupaten Maros ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel XVI. Target dan Realisasi Penerimaan lain-lain yang sah Kabupaten Maros T.A. 1995/1996 s/d 1999/2000.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1995/1996	327.274.000,00	158.914.851,80	48,56
1996/1997	271.033.248,12	264.368.868,25	97,54
1997/1998	171.213.000,00	226.364.989,79	152,32
1998/1999	232.358.000,00	378.981.753,66	162,68
1999/2000	259.458.000,00	107.023.881,20	411,25

Sumber : Bagian Keuangan Pemda kabupaten Maros

Dari tabel diatas nampak bahwa hasil penerimaan di sektor ini selama 5 T.A. tersebut, baik target maupun realisasi penerimaannya terdapat variasi kenaikan harus disesuaikan dengan potensi-potensi penerimaan di sektor ini.

Adapun prosentase penerimaannya terlihat hanya pada T.A. 1998/1999 berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu 162,8 % selebihnya itu belum pernah mencapai target yang ditetapkan, bahkan penurunan prosentase paling drastis terjadi dalam T.A. 1995/1996 yaitu 48,56 %.

Namunpun demikian bila dibandingkan hasil penerimaan di sektor ini dengan sektor laba BBUMD dan sektor Dinas-dinas Daerah, maka penerimaan di sektor ini

masih lebih baik atau merupakan sektor yang menempati urutan ke-2 dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD kabupaten Maros setelah retribusi Daerah.

Melihat kenyataan tersebut, maka untuk meningkatkan sumbangan riil di sektor ini terhadap keuangan daerah, tuntutan untuk melakukan berbagai upaya yang sungguh-sungguh dalam menggali dan mengembangkan berbagai objek/sumber dana guna dijadikan objek penerimaan daerah, merupakan tantangan bagi Pemda dalam mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.



**26 . *Penerimaan lain-lain terdiri dari :***

- Hasil Penjualan Milik Daerah
- Jasa Giro dan Deviden
- Penerimaan Lain-lain
- Sumbangan Pihak Ketiga

Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah tersebut diatas, masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa kedua undang-undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang secara formal telah berlaku sejak tanggal 23 Mei 1998

Namun demikian, implementasi undang-undang baru tersebut, belum sepenuhnya berjalan terutama di Daerah Maros. Dalam masa transisi sekarang ini mulai Tahun Anggaran 1998/1999 sampai dengan Tahun Anggaran 1999/2000, Pemda Maros masih tetap melakukan pungutan-pungutan berdasarkan ketentuan yang lama, kecuali beberapa objek pajak dan retribusi daerah yang telah dicabut berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998.

**B . Proses Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Guna merealisasikan target penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, maka Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros,

melaksanakan suatu system yang terdiri dari beberapa proses atau tahapan antara lain adalah :

### **1. Perencanaan**

Setiap akhir tahun anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kab. Maros bersama dengan Dinas/instansi terkait lainnya melakukan rapat koordinasi dalam rangka perencanaan Pendapatan Daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain sumber penerimaan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Perencanaan ini dituangkan dalam bentuk anggaran Pendapatan Daerah untuk dibahas dalam sidang Dewan tentang penetapan APBD.

Setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah disetujui oleh DPRD, maka untuk merealisasikan penerimaan PAD dalam tahun anggaran yang bersangkutan, terlebih dahulu Dinas Pendapatan Daerah menyusun suatu perencanaan yang mempunyai sasaran utama sebagai berikut :

1. Penetapan Target, bahwa setiap tahun anggaran Dinas Pendapatan Daerah telah menetapkan jumlah target penerimaan untuk setiap sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dikelola. Penetapan target ini masih menggunakan cara tradisional yaitu penetapan target PAD yang berdasarkan perkiraan-perkiraan serta melalui pertimbangan data histories dengan kemungkinan kenaikan rata-rata 5-20% pertahun.

2. Penyusunan tenaga pelaksana, maksudnya adalah agar supaya dalam pelaksanaan kegiatan dapat diketahui yang bertanggung jawab untuk jenis-jenis kegiatan dalam pungutan pendapatan asli sekaligus dapat ditentukan batas wewenang dan tanggung jawabnya.
3. Penentuan wilayah operasi pungutan, dimaksudkan agar dapat diperhitungkan tentang jumlah tenaga dan kemungkinan penempatan tenaga pada setiap daerah atau wilayah operasi tersebut.
4. Penentuan penyediaan sarana dan prasarana, yang maksudnya supaya dapat diketahui jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan operasi, sehingga hambatan dari sector ini secara dini telah dapat diantisipasi.

Penyusunan Suatu Perencanaan tidak lain di maksudkan untuk :

1. Terciptanya atau adanya pedoman dalam pelaksanaan operasi kegiatan yang dalam hal ini pungutan terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah.
2. Adanya suatu perkiraan akan kemungkinan masalah atau kendala yang akan dihadapi baik faktor penunjang maupun penghambat dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga kemungkinan tersebut telah dapat di cari jalan keluarnya.
3. Dapat memberikan alternatif kepada pihak manajer atau pimpinan (Kepala Dinas), tentang cara yang terbaik yang dilaksanakan dalam operasi pungutan pendapatan asli daerah tersebut.

4. Atas adanya perencanaan, maka dapat di susun skala prioritas tentang pelaksanaan kegiatan dan pendapatan daerah.
5. Dengan perencanaan tersebut, akan dapat memudahkan pengukuran atau penentuan standar guna kepentingan pengawasan.

## ***.2 Pengorganisasian***

Agar pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Maros dapat berjalan secara tertib dan teratur serta untuk lebih menjamin tercapainya tujuan organisasi, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

### **a. Penentuan Kedudukan, Wewenang dan Tanggung Jawab**

Bahwa dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, melibatkan banyak unsur dan tenaga, untuk dapat menciptakan keselarasan kerja yang mantap. Karenanya diperlukan adanya kejelasan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab agar setiap unsur yang terlibat didalamnya dapat mengetahui tugasnya masing-masing dan dapat menghindari terjadinya tumpah tindih pekerjaan.

Atas dasar inilah maka dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah dilaksanakan berdasarkan unit kerja, di mana bekerja sesuai dengan unitnya masing-masing. Sebagai contoh dapat penulis paparkan di sini bahwa untuk melakukan pungutan retribusi diserahkan atau dilaksanakan oleh sub seksi pembukuan dan penerimaan retribusi, untuk penerimaan / pungutan pajak dilakukan oleh sub seksi penerimaan yang dibantu oleh petugas-petugas lain berdasarkan mandat dari kepala seksi pajak yang mendapat pengesahan dari

Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Untuk penerimaan jenis lainnya juga dilakukan oleh seksinya masing-masing berdasarkan struktur organisasinya.

Untuk mengetahui secara jelas struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Maros, yang merupakan pengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maros Nomor 64 Tahun 1993 tanggal 28 September 1993 tentang pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Maros Nomor 14 Tahun 1993 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Maros adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sub Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari :
  1. Urusan Kepegawaian
  2. Urusan Umum
  3. Urusan Keuangan
- Seksi-seksi dan unit penyuluhan yang terdiri atas :
  1. Seksi pendaftaran dan pendataan
  2. Seksi Penetapan
  3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
  4. Seksi Penagihan

Dengan memperhatikan struktur organisasi tersebut di atas, terlihat bahwa pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, dilakukan melalui pengorganisasian tugas-tugas dan kegiatan yang secara teknis diembang oleh masing-masing seksi dan Sub Bagian Tata Usaha di bawah kendali Kepala Dinas.

Selanjutnya untuk mengetahui secara jelas dari rinci mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing unit organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

### ***1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha***

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas maka Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- Melakukan urusan umum
- Melakukan urusan kepegawaian
- Melakukan urusan keuangan

### ***2. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan***

Seksi pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah serta pendataan objek-objek pajak daerah, objek retribusi daerah dan membantu melakukan pendataan objek dan subyek PBB yang dilaksanakan Direktorat

Jenderal Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas seksi pendaftaran dan pendataan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Melakukan pendaftaran wajib Pajak Daerah dan retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data obyek wajib pajak dan subyek wajib pajak dan retribusi daerah melalui formulir surat pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi atau lapangan atas tembusan surat dinas instansi lain.
- Menyusun daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- Membantu melakukan penyampaian SPOP PBB yang di terbitkan oleh Dirjen Pajak, kepada para wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari para wajib pajak.

### **3. Kepala Seksi Penetapan**

Seksi penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah, yang terhutang serta menghitung angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah, serta menata usaha akan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, seksi penetapan mempunyai fungsi :

- Melakukan penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah.
- Melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan / pembayaran penyeteroran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan.
- Membantu melakukan penerimaan SPPT PBB beserta DHPP PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, serta mendistribusikan kepada para wajib pajak, kepala unit lainnya yang terkait.

#### **4. Seksi Pembukuan dan Pelaporan**

seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah dan PBB serta pengelolaan benda-benda berharga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pungutan / pembayaran / penyeteroran pajak dan retribusi daerah ke dalam kartu jenis pajak dan retribusi daerah dan kartu wajib pajak dan retribusi serta kedalam Kartu Pengawasan Pembayaran PBB (KPPBB4) dan Daftar Himpunan Pokok Pendaftaran (DHPP).

- Meyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sistem persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB.

#### **5. Kepala Seksi Penagihan**

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengelola data dan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas seksi penagihan mempunyai fungsi :

- Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan batas kewenangannya.
- Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah

Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros secara umum melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Maros antara lain

- Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah kedalam kas daerah semaksimal mungkin baik terhadap sumber pendapatan daerah yang telah ada maupun penggalian sumber baru.
- Mengadakan penelitian dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan pungutan pendapatan daerah.
- Mengelola kebijaksanaan pendapatan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maros.
- Menyusun pendapatan daerah untuk bahan-bahan dalam menyusun rencana anggaran rutin dan pembangunan dinas pendapatan daerah.
- Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kebijaksanaan bidang pungutan daerah.
- Mempersiapkan materi rancangan peraturan daerah di bidang peraturan daerah.
- Menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

b. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.


Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, maka Dinas Pendapatan Daerah tersebut mempunyai fungsi :

- Perencanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan, mempersiapkan dan mengolah serta menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- Pelaksanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pungutan dan pemasukan kas daerah.
- Tata Usaha, yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum, kepegawaian perlengkapan dan keuangan
- Koordinasi, yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keselarasan gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan Daerah Kabupaten Maros.
- Pengawasan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala daerah serta peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten maros, adalah sebagai berikut :

DAERAH MAKAS  
 NOMOR : 64 TAHUN 1993  
 TANGGAL : 28-9-1995

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAROS



## **b. Pengaturan Hubungan yang harmonis dan saling menunjang.**

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan kegiatan, maka dalam pengorganisasian ini, diupayakan agar tercipta hubungan yang harmonis, dalam arti setiap pelaksana tugas dapat saling menunjang, sehingga dengan adanya kerja sama yang baik ini dapat menciptakan sinergi organisasi untuk mencapai tujuan secara optimal.

### **3. Penentuan Sistem dan Prosedur Pungutan**

untuk dapat menciptakan suasana kerja, serta untuk memantapkan pembagian tugas berdasarkan kedudukan dari masing-masing inisiator pelaksana (seksi) diperlukan adanya prosedur kerja yang baik. Sebab dengan adanya prosedur kerja yang sistematis, pada akhirnya setiap petugas akan dapat saling menunjang dalam menjalankan tugasnya masing-masing, yang mana juga dapat menghindari berbagai hambatan yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pendapatan asli daerah.

Prosedur kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973-442 tahun 1998 tentang Manual pendapatan Daerah (MAPATDA) dapat digambarkan sebagai berikut :

Seksi pendaftaran dan pendataan .....▶ Seksi Penetapan .....▶  
Seksi Penagihan / Penyetoran .....▶ Seksi Pembukuan Hasil Realisasi .....▶  
Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O).

a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

- Kegiatan pendaftaran pada hari H langsung terjun kelapangan dengan menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pajak atau retribusi (WP/WR) sesuai dengan golongan pajak yaitu :  

Golongan 1. Untuk orang pribadi yang jumlahnya kecil-kecil yang dilampiri SPT (Surat Pemberitahuan).

Golongan 2. Untuk dapat Badan Usaha/Perusahaan non PPI

Golongan 3. Untuk pajak pembangunan (PPI)
- Untuk formulir pendaftaran yang telah diisi dan dikirim kembali dicatat pada daftar induk WP/WR, bagi yang terlambat dikirim dan dijemput dan selanjutnya di beri No. Urut sebagai dasar bagi No. NPWPD ( Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).
- Khusus untuk golongan 3 selain diberi Surat penyuluhan diberikan juga surat Penunjukan sebagai Wajib Pungut (Wapu). Petugas pendaftaran langsung terjun kewajib pajak bersangkutan dan mengenai tarif 10 % bisa dimusyawarkan atau dikompromikan dengan wajib pajak menyangkut keinginan dan sistem pembayaran.
- Bagi wajib pajak/wajib retribusi yang belum sempat dijangkit dilakukan melalui penyuluhan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Hasil dari penyuluhan ini selanjutnya diserahkan kepada pelopor guna menghitung beban pajak/retribusi yang akan dipungut.

- Formulir/buku/daftar yang digunakan sama dengan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA), demikian pula cara pencatatannya.

b. Seksi Penetapan

- Seksi Penetapan menerima berkas-berkas pendataan berikut kartu Data Wajib Pajak/Wajib Retribusi diperiksa kembali kebenarannya dan untuk menguji kebenaran tersebut dilakukan survey ke lapangan bersama-sama seksi P2O, penagihan dan pendaftaran untuk kebenaran data di lapangan.
- Apabila dari hasil survey tersebut ada WP/WR yang berkeberatan/meminta keringanan, maka dilakukan musyawarah, sedangkan untuk memberi keringanan pajak/retribusi harus dapat persetujuan Kepala Dinas atau Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros.
- Setelah hasil pendataan dinyatakan benar dan segala permasalahan telah diselesaikan secara musyawarah, maka seksi penetapan menghitung besarnya pajak/retribusi yang terhutang dengan membuat data perhitungan pajak./retribusi.

Atas dasar nota perhitungan tersebut dibuat surat ketetapan pajak/retribusi yang besarnya jumlah pajak/retribusi terhutang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kepala Seksi Penetapan yang selanjutnya dikirim ke WP/WR. Seksi penetapan ini juga menerbitkan bukti setoran.

- Kemudian hasil penetapan ini dikirim ke seksi penagihan untuk ditagih

- Buku-buku / daftar-daftar / formulir yang dikerjakan pendistribusiannya sama dengan MAPATDA.

### c. Seksi Penagihan

Berdasarkan sistem dan prosedur MAPATDA, setelah surat ketetapan besarnya pajak/retribusi terhutang sudah ditentukan /diterima selanjutnya penyetoran dilakukan sendiri ke loket-loket yang telah ditunjuk untuk menghindari kolusi, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa cara ini sulit untuk dilakukan, sehingga sistem jemput bola cara tradisional tetap dilakukan.

Praktisnya pelaksanaan tugas seksi penagihan belum mengikuti MAPATDA, tetapi menggunakan sistem jemput bola, dimana setiap seksi yang ada pada dinas pendapatan Daerah Kabupaten Maros, ikut terlibat dalam penagihan, kecuali seksi pembukuan tidak ikut sertakan, untuk menghindari kesalahan pencatatan dan sebagai tindakan pengawasan.

Seksi penagihan ini diotor langsung kebendahara khusus penerima (BPK) untuk dicatat dalam buku kas BKP berdasarkan bukti setoran yang kemudian BPD sendiri mengambil atau BKP melakukan setoran berupa rekap yang menyebut totalnya saja. Apabila menjelang akhir tahun anggaran target tidak tercapai, maka di bentuk Team penetapan Target yang terdiri dari unsur seksi yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah, kecuali seksi pembukuan.

#### d. Seksi Pembukuan

Pada seksi Pembukuan sisdur MAPATDA belum juga berjalan karena masih ada wajib pajak/wajib retribusi yang membayar secara cicilan.

- Tembusan bukti setoran keseksi pembukuan untuk dicatat dalam buku penerimaan sejenis/buku pembantu sesuai jenis penerimaan.
- Di samping bukti setoran, Seksi pembukuan menerima juga laporan hasil penjualan dan pemakaian karcis khusus untuk bioskop/tontonan umum dan bukti umum dan bukti pembantu penerimaan sejenis, sebelum dicatat, dikoreksi/diteliti kebenarannya untuk mengetahui berapa yang terjual dan berapa yang diminta kembali.
- Pada bukti setoran BKP harus mencatat pada bukti tersebut nomor urut buku kas umum dengan tujuan untuk mempermudah pengawasan.
- Membuat laporan bulanan mengenai pungutan untuk bahan laporan kepada kepala dinas dan tembusan untuk seksi-seksi terkait.
- Setiap hari di lakukan pencocokan antara seksi pembukuan dan seksi keuangan dan seksi tata usaha untuk kontrol kebenaran jumlah.

#### e. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O)

Sebagaimana diketahui bahwa sistem pengawasan oleh Dispenda yang berhubungan dengan pelaksanaan pengadilan, penerimaan dan pelaporan hasil pungutan pajak dan retribusi daerah, maka dari tindakan tersebut perlu dilakukan pengawasan/pengendalian untuk mengurangi kebocoran/kesalahan maupun

pelaksanaan pelaporan pendapatan asli daerah di mana Dispenda sebagai koordinator dalam bidang pendapatan daerah.

Untuk pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh seksi P2O lebih mengarah pada pengawasan melekat dalam membantu Kepala Dinas Pendapatan Daerah terhadap pengambilan keputusan.

Pengendalian dan pengawasan dalam hal ini dilakukan oleh seksi P2O di masing-masing Dispenda pada dasarnya memiliki acuan yang sama yaitu MAPATDA

#### ***4. Pelaksanaan Operasi Pungutan***

Setelah proses perencanaan dan pengorganisasian serta penetapan prosedur, selanjutnya diadakan operasi pungutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh masing-masing pihak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam kegiatan ini dilakukan pemungutan / pengumpulan uang dari jenis-jenis pendapatan daerah, pencatatan, penerimaan dan menyetorkan hasil penerimaan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Maros.

Pelaksanaan operasi pungutan adalah hal yang sangat penting dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah karena hanya dengan pungutan, target penerimaan PAD dapat direalisasikan.

Oleh itu dalam pelaksanaan pungutan haruslah selalu berdasar pada prosedur sistem pungutan yang telah ditetapkan demi terciptanya efektivitas dan efisiensi

pungutan PAD, yang mampu merealisasikan target yang telah ditetapkan untuk setiap tahun anggaran.

### **5. Pengawasan**

Guna terselenggaranya operasi pungutan pendapatan asli daerah dengan baik dan dengan hasil-hasil pungutan pendapatan asli daerah yang telah dilakukan oleh petugas pemungut, maka oleh Kepala Daerah dan masyarakat (sosial kontrol) mengadakan pengawasan dalam beberapa bentuk :

1. Pengawasan Langsung (Pengawasan Operasional), yaitu Kepala Daerah melakukan pengecekan langsung terhadap keadaan keuangan daerah yang baik yang sementara dalam pengurusan petugas maupun yang telah disetor dalam kas daerah.
2. Pengawasan Tidak Langsung (Pengawasan Administrasi), yaitu pengawasan yang dilakukan dengan jalan meminta laporan tertulis oleh petugas yang berwenang kepada petugas pelaksana.

Selain itu bahwa pengawasan ini juga oleh masing-masing kepala unit terhadap bawahannya, serta oleh pihak instansi pusat maupun aparat pemerintah daerah

### **C. Mengkaji Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Maros**

Pemerintah Kabupaten Maros dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Upaya

tersebut dilakukan dengan intisifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan dan usaha pemerintah Daerah Maros dalam mengelola segala sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, dan perkembangannya di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Maros.

#### ***D. Hambatan dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)***

Hambatan yang muncul dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah di kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

##### ***1 Perencanaan***

Dalam hal perencanaan ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, diperoleh informasi bahwa ada dua kelemahan utama yang menyebabkan timbulnya hambatan dari segi perencanaan ini. Pertama, kemampuan aparat dalam menyusun perencanaan relatif masih sangat rendah, yang terlihat antara lain dari penetapan target yang terkadang kurang realistis. Hal ini terkait dengan tingkat pengetahuan dan ketrampilan staf perencana yang kurang mapan. Kedua, ketersediaan data yang kurang memadai, hal ini lebih terkait dengan faktor kesediaan sarana dan prasarana yang kurang menunjang.

Untuk mengatasi kedua hal tersebut, Pemerintah Daerah Maros, menempuh upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai khususnya Staf Dinas Pendapatan Daerah, melalui kegiatan pendidikan dan latihan, baik yang bersifat pendidikan formal seperti D1, S1 dan S2, maupun pendidikan struktural, serta pelatihan teknis fungsional seperti Adum, Adumlah, Sepama, maupun bimbingan/ kursus yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah, yang dilaksanakan dengan bekerja sama Pemda Tk.I Sul-Sel, STIA LAN dan Fakultas Ekonomi UNHAS. Dalam tahun anggaran ini Dispenda Maros telah mengirim 1 (satu) orang stafnya mengikuti S2 di STIA LAN Ujung Pandang.

Sedangkan upaya untuk mengatasi faktor keterbatasan sarana, khususnya sarana pengelolaan data elektronik (komputer), maka pada Tahun Anggaran 1998/1999 yang lalu Dinas Pendapatan Daerah Maros mengalokasikan dana untuk penyediaan 2 (dua) unit komputer Multi media, untuk keperluan pengelolaan data yang lebih lengkap dan akurat.

Disamping itu menurut pengakuan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Maros, juga sedang mengupayakan pembinaan dan pemberian bimbingan secara intensif kepada para stafnya, agar mereka dapat bekerja lebih proaktif, dengan dedikasi dan integritas yang tinggi untuk meningkatkan kinerja Dispenda Maros dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kendati demikian, diakui juga

bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan, masih perlu ditingkatkan sejalan dengan tuntutan baru yang terus berkembang secara tepat

## **2. Pelaksanaan Pungutan**

Dalam pelaksanaan pungutan terhadap PAD di Kabupaten Maros masih mengalami beberapa hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu pihak petugas pemungut (kolektor) maupun hambatan dari luar yakni masyarakat selaku obyek pungutan tersebut.

a. Dari pihak petugas, yaitu masih adanya petugas Dinas Pendapatan Daerah yang dalam menjalankan tugasnya sering melakukan pungutan yang bukan bidangnya misalnya Sub Seksi penerimaan/pungutan retribusi terkadang juga melakukan pungutan atas pajak yang merupakan wewenang sub seksi penerimaan/pungutan pajak, dan sebaliknya.

Selain itu sering terjadi pula di mana para petugas lapangan yang melakukan pungutan melanggar ketentuan perundang-undangan, yang sering berakibat terjadinya penyelewengan-penyelewengan termasuk adanya pengelolaan pungutan yang tidak sesuai dengan jumlah penyetoran yang dilakukan oleh petugas pemungut.

Untuk mengatasi masalah ini, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku pimpinan instansi melakukan pengawasan lebih intensif dan lebih mempertegas ketentuan bagi aparatnya yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

b. Dari pihak masyarakat, yakni tingkat kesadaran sebagian masyarakat yang masih sangat rendah dalam menyelesaikan kewajibannya baik berupa pembayaran pajak maupun retribusi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan adanya motivasi dari setiap petugas maupun pemerintah setempat, untuk secara aktif melakukan penyuluhan-penyuluhan, disertai dengan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan yang ada.

Terjadinya hal-hal seperti ini, sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas penerimaan pendapatan daerah. Untuk melihat efektifitas dan efisiensi pungutan PAD di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAD KABUPATEN MAROS  
T.A. 1996/1997-1998/1999**

TAHUN ANGGARAN	P A D		EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAD (%) 4 = (3:2)
	TARGET	REALISASI	
1	2	3	
1995/1996	3.643.747.000	3.149.895.663,02	86,45
1996/1997	3.644.195.048	3.556.286.661,08	97,59
1997/1998	4.259.406.750	3.805.585.650,45	89,35
1998/1999	4.266.876.500	4.110.249.164,50	96,33
1999/2000	4.588.503.050	4.139.471.622,10	90,21

Seperti yang terlihat pada tabel diatas, maka Tahun Anggaran 1995/1996 tingkat efektifitas pungutan PAD sebesar 86,45 %. Prosentase ini diperoleh dari perbandingan jumlah realisasi PAD yang sebesar Rp. 3.149.895.663,02 dengan jumlah target sebesar Rp. 3.643.747.000,00. Dengan

prosentase perbandingan dengan hanya sebesar 86,45 % tersebut, maka pungutan PAD untuk Tahun Anggaran 1995/1996 tergolong tidak efektif.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 1996/1997, dari target sebesar Rp. 3.644.195.048,- dapat terealisasikan sebesar Rp. 3.556.286.661,08. Dengan tingkat efektifitas sebesar 97,59 %, maka pungutan PAD pada Tahun Anggaran 1996/1997 telah dapat dikategorikan efektif.

Selanjutnya untuk Tahun Anggaran 1997/1998, jumlah target yang ditetapkan sebesar Rp 4 259 406 750,- namun yang dapat terealisasikan hanya sebesar Rp. 3.805.585.650,- prosentase perbandingan yang hanya sebesar 89,35% tersebut menjadikan pungutan PAD untuk Tahun Anggaran 1995/1996 kembali masuk kedalam kategori tidak efektif.


Pada Tahun Anggaran 1998 1999, realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 4.110.249.164,50 sedangkan target sebesar Rp. 4.226.876.500 sehingga tingkat efektifitas pungutan PAD sebesar 96,33 % yang dapat diartikan bahwa PAD tergolong aktif.

Dan pada periode 1999/2000, pungutan PAD kembali tidak efektif. Dengan perbandingan jumlah realisasi sebesar 4.139.471.662,10 sedang target sebesar Rp. 4.588.503.050,- tingkat efektifitas pungutan PAD hanya sebesar 90,21 %.

Dari penjelasan diatas, dikaitkan dengan penjelasan terdahulu dapat dilihat bahwa hambatan dalam pengelolaan sumber-sumber PAD menyebabkan

realisasi penerimaan PAD selalu lebih kecil dari pada target. Perbandingan jumlah target yang cenderung lebih besar dari pada realisasi dapat diartikan pula bahwa tingkat efektivitas pungutan PAD relatif masih rendah (tidak efektif) yakni rata-rata dibawah 91 %.

Adapaun tingkat efesiensi pelaksanaan pungutan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**COST OF COLLECTION EFECIENY RATIO PAD  
KABUPATEN MAROS, T.A. 1997/1998-1999/2000**

TAHUN ANGGARAN	PROXY COST OF COLLECTION			JUNLAH	PAD	CCER OF PAD (%)
	PRD 2	PPD 3	1/5 PPD 4 = (1/5 x 3)			
1995/1996	571.222.000	4.000.000	1.333.333,33	5 = (2+4) 572.555.333,3	6 3.149.895.663,02	7 = (5:6) 18,17
1996/1997	708.149.000	27.000.000	90.000.000,00	798.149.000,0	3.556.286.661,08	22,44
1997/1998	714.149.575	190.000.000	63.333.333,33	777.385.908,3	3.805.585.650,45	20,42
1998/1999	807.342.575	40.000.000	13.333.333,33	820.675.908,3	4.110.249.164,50	19,96
1999/2000	872.996.795	50.000.000	16.666.666,67	889.663.461,7	4.139.471.622,10	21,49

**KET. PRD** : Pengeluaran Rutin Dipenda Maros

**PPD** : Pengeluaran Pembagunan Dipenda Maros

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk Tahun Anggaran 1995/1996, biaya pungutan PAD sebesar Rp. 572.555.333,3. kemudian pada Tahun Anggaran 1996/1997 naik menjadi Rp. 798.149.000,- atau meningkat sebesar 28,26 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 1997/1998 biaya pungutan PAD sebesar Rp. 777.385.908,3 yang berarti mengalami penurunan sekitar 2,67 % dari Tahun Anggaran 1997/1998. dan pada Tahun Anggaran 1999/2000 biaya pungutan PAD kembali naik menjadi sebesar Rp. 820.675.908,3 atau meningkat sebesar 5,27 % dibanding Tahun Anggaran 1998/1999. selanjutnya pada Tahun Anggaran 1999/2000 naik lagi menjadi Rp. 889.663.461,7 atau meningkat sebesar 7,75 % dari Tahun Anggaran sebelumnya.

Sementara itu pada periode yang sama PAD juga mengalami kenaikan yaitu untuk Tahun Anggaran 1995/1996, penerimaan PAD sebesar Rp. 3.149.895.663,02 menjadi Rp. 3.556.286.661,08 atau naik sekitar 12,90 % pada Tahun Anggaran 1996/1997. penerimaan PAD untuk Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 3.805.585.650,45 atau naik sebesar 7,01 % dari Tahun Anggaran 1996/1997. sedangkan penerimaan PAD untuk Tahun Anggaran 1999/2000 hanya mengalami peningkatan sekitar 0,71 % atau sebesar Rp. 4.139.471.662,10 dari Tahun Anggaran sebelumnya.

Perbandingan antara biaya pungutan dari penerimaan PAD untuk setiap tahun anggaran ini menjadi Cost of Collection Efficiency cenderung meningkat.

CCER PAD untuk Tahun Anggaran 1995/1996 adalah sebesar 18,17 %. Tahun Anggaran 1996/1997 naik menjadi 22,44 %. Tahun Anggaran 1997/1998, CCER PAD sebesar 20,42 %. Tahun Anggaran 1998/1999 sebesar 19,96 %. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 1999/2000 kembali naik menjadi 21,49 %.

Berdasarkan analisis CCER tersebut, terdapat kecenderungan bahwa naiknya volume PAD diimbangi dengan menurunnya tingkat efisiensi (makin tinggi CCER menunjukkan tingkat efisiensi yang makin menurun).

Indikator ini kurang menggembirakan, karena dengan seolah-olah dengan meningkatnya performance pemerintah daerah dalam meningkatkan PADnya terpaksa dengan peningkatan biaya pemungutan (cos of collection) yang tidak proporsional, yang berarti bahwa persentase kenaikan biaya pungutan relatif lebih tinggi daripada persentase kenaikan PAD itu sendiri.

Untuk menggambarkan tingkat efisiensi secara nyata dengan menggunakan indikator nilai seperti ini pada pengukurannya tingkat efektivitas, maka terlihat bahwa sejak Tahun Anggaran 1996/1997 – 1999/2000 dimana prosentase pungutan PAD yang rata-ratanya dibawah 90 % dapat dikategorikan tidak efisien (T.A. 1995/1996 efisiensi pungutan PAD hanya sekitar 81,83 %, T.A. 1996/1997 sekitar 77,56 %, T.A. 1997/1998 sekitar 79,58 %, T.A. 1998/1999 sekitar 80,04 %, dan untuk T.A. 1999/2000 hanya sekitar 78,51 %).

Berdasarkan analisa di atas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pungutan PAD di Kabupaten Maros cenderung menurun selama 5 tahun anggaran. Berikut ini

akan digambarkan mengenai komponen atau unsur-unsur biaya pungutan PAD Tahun Anggaran 1996/1997-1999/2000.

**UNSUR-UNSUR**  
**BIAYA PUNGUTAN PAD KABUPATEN MAROS**  
**TAHUN ANGGARAN 1996/1997-1999/2000**

Unsur-Unsur biaya pungutan PAD	Tahun Anggaran				
	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000/2001
<b>A. BIAYA RUTIN</b>					
- Gaji Pegawai tunjangan dan honorarium	164.122.000	260.200.000	260.200.000	260.800.000	330.228.000
- Belanja barang	22.000.000	22.000.000	21.995.000	34.500.000	27.000.000
- Belanja Pemeliharaan		3.600.000	3.600.000	3.600.000	15.400.000
- Biaya Perjalanan Dinas	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	40.500.000
- Biaya lain-lain (Uang Perangsang/intensif kegiatan peningkatan Pendapatan Daerah dan Biaya untuk melakukan pungutan PAD	350.100.000	387.520.000	392.759.000	437.733.575	459.868.795
<b>Jumlah Biaya Rutin</b>	<b>571.222.000</b>	<b>708.149.000</b>	<b>714.052.575</b>	<b>807.342.575</b>	<b>872.996.795</b>
<b>B. BIAYA PEMBANGUNAN</b>					
- Biaya untuk proyek peningkatan mutu pasa	4.000.000	27.000.000	190.000.000	40.000.000	50.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>575.222.000</b>	<b>735.149.000</b>	<b>904.052.575</b>	<b>847.342.575</b>	<b>922.966.795</b>

Berdasarkan data Biaya Rutin Dipenda Maros selama 5 tahun anggaran menunjukkan bahwa jumlah yang digunakan setiap tahunnya rata-rata mencapai Rp. 405.590.274. sedangkan rata-rata penerimaan PAD pertahunnya sebesar Rp. 3.752.2973.760 atau besarnya biaya pungutan setiap tahunnya mencapai 10,80 % dari penerimaan PAD.

Biaya pungutan PAD yang tergolong besar ini pada prinsipnya dapat diefesiensikan sebagaimana penjelasan Kepala Daerah Maros bahwa dari unsur-unsur biaya pungutan PAD yang memungkinkan ditekan jumlah biaya pertahunnya adalah biaya untuk Belanja Barang dan Belanja Pemeliharaan Kantor Dipenda. Untuk Belanja barang utamanya untuk barang atau alat-alat yang tidak habis dipakai seperti sapu, asbak, tempat sampah dan lain-lainnya pertahunnya menelan dana sebesar Rp. 2.000.000 bilamana mampu dirawat dengan baik tentu tidak harus selalu dibeli setiap tahunnya yang berarti biaya untuk pembelian barang-barang yang sebesar Rp. 2.000.000 tersebut dapat dikurangi atau katakanlah tetap stabil bilamana dialokasikan untuk pembelian alat-alat perkantoran lainnya diluar dari alat-alat yang tidak habis dipakai yang sudah ada tersebut.

Untuk belanja pemeliharaan (Gedung Kantor ) dapat pula diefesiensikan utamanya untuk perbaikan pintu, jendela ataupun atap dan lantai kantor serta biaya listrik, telepon , gas dan air minum. Bilamana mampu dirawat serta digunakan sesuai keperluan, maka dana yang hampir mencapai Rp. 3.000.000 pertahun itu dapat diefesiensikan.

Biaya-biaya lain diluar belanja barang dan belanja pemeliharaan memang agak sulit untuk ditekan karena besarnya sudah ditetapkan, seperti untuk gaji pegawai, tunjangan dan honorarium , jumlah yang diberikan berdasarkan jenjang golongan dari pada staf dan pegawai kantor Dispenda. Sedangkan untuk biaya Perjalanan Dinas serta biaya-biaya lainnya juga mengalami kesulitan dengan alasan bahwa bilamana berusaha ditekan atau dikurangi maka dikhawatirkan akan menghalangi aktivitas kantor serta dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Olehnya itu kembali ditekan oleh Kepala Dispenda Maros bahwa unsur-unsur biaya pungutan PAD memungkinkan untuk diefisiensikan. Namun yang paling menentukan sebenarnya adalah segi pengelolaan sumber-sumber pendapatan Asli Daerah yang efektif dan efisien khususnya untuk sistem pemungutannya.

### 3. Pengawasan

Disamping beberapa hambatan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Maros seperti yang telah dijelaskan tadi, masih terdapat suatu faktor penghambat yang cukup berpengaruh dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, yaitu lemahnya sistem pengawasan. Hal ini terlihat dari sikap dan tindakan dari petugas pemungut pajak (pihak yang diawasi) yang terkadang kurang memberi tanggapan positif kepada para aparat pengawas. Petugas pemungut kadang-kadang tidak memberi keterangan yang sebenarnya kepada petugas pengawas. Petugas pemungut seakan-akan menganggap bahwa para petugas

pengawas hanya berusaha untuk mencari-cari kesalahan para petugas pelaksana. Adanya anggapan semacam ini menyebabkan petugas pengawas tidak mendapatkan informasi yang benar menyangkut hambatan atau kendala maupun faktor-faktor lain yang terjadi secara faktual di lapangan. Hal ini akan berdampak lebih lanjut terhadap pengambilan kebijakan oleh pimpinan. Fungsi pengawasan yang belum berjalan sebagaimana mestinya, akan menimbulkan dampak negatif terhadap terciptanya efektivitas dan efisiensi peberimaan PAD.

Untuk mengatasi kecenderungan tersebut, diperlukan kesadaran dan saling pengertian, agar para petugas dapat saling mengerti dan memahami tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Sudah barang tentu hal tersebut merupakan tanggung jawab pimpinan dari setiap jenjang eselon sampai pada pucuk pimpinan untuk senantiasa memberikan bimbingan dan pengarahan kepada para aparatnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN**

#### **A . Kesimpulan**

berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang memerlukan penanganan serius, karena merupakan tulang punggung penerimaan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.
2. Adapun pelaksana pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros pada saat ini, belum berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan bentuk analisa komparatif, diketahui bahwa tingkat efektifitas pungutan dari Tahun Anggaran 1995/1996 sampai dengan Tahun Anggaran 1997/1998, rata-rata dibawah 91%. Indikator tersebut menurut formulasi Machfud Siddik, mengindikasikan tingkat pengelolaan yang tidak efektif. Adapun mengenai tingkat efisiensi, berdasarkan hasil analisa CCER terlihat bahwa tingkat kenaikan target dan realisasi pada setiap tahun anggaran (dari T.A.1995/1996 s.d. T.A. 1999/2000) senantiasa diikuti dengan tingkat biaya yang tidak proporsional, dalam artian prosentase kenaikan biaya pungutan lebih tinggi dari pada prosentase kenaikan PAD itu sendiri.

3. Kecenderungan di atas, disebabkan oleh adanya hambatan serta kendala-kendala dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros, yang mana rangkaian pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis, disimpulkan bahwa permasalahan pokoknya terletak pada aspek manajerial mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada aspek pengawasan yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan (skill) aparat, serta keterbatasan prasarana dan sarana yang ada pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Maros.
4. Prosepek pengembangan sumber-sumber PAD di Kabupaten Maros, cukup berpeluang untuk meningkatkan volume pendapatan asli daerah, jika dikelola secara efektif dan efisien, mengingat potensi yang dimiliki seperti luas wilayah, jumlah penduduk, produksi serta sumber daya alamnya relatif cukup besar.
5. Sudah barang tentu hal tersebut dapat tercapai, jika terlebih dahulu dilakukan pembenahan terhadap aspek sumber daya manusianya(aparat), yang diimbangi dengan penyediaan prasarana dan sarana yang cukup memadai sesuai tuntutan keadaan dan perkembangan zaman.
6. Berdasarkan simpulan-simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan, maka hipotesa yang telah diajukan ternyata terbukti, dimana pengelolaan sumber-sumber PAD di Kabupaten Maros belum efektif

terlihat dari total penerimaan PAD dari Tahun Anggaran 1997/1998 – 1998/1999 tidak pernah mencapai target (100%).

7. Terbukti pula bahwa inefisiensi dan inefektivitas pengelolaan PAD disebabkan oleh adanya sejumlah hambatan yang menimbulkan pengaruh secara signifikan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

## **B . Saran-saran**

Adapun saran-saran yang ingin diajukan penulis sebagai bahan masukan, adalah sebagai berikut :

1. Para aparat Dinas Pendapatan Daerah Maros sebagai ujung tombak pelaksana pungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu diberikan bimbingan secara terus menerus, serta diberikann dorongan untuk dapat bekerja secara profesional, kreatif dan produktif.
2. Perlu adanya pembenahan organisasi, dengan memantapkan kembali fungsi-fungsi masing-masing inisi organisasi, mempertegas kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi, agar tidak terjadi tumpang tindih (duplikasi) pelaksanaan tugas seperti terjadi sekarang ini.
3. Dengan memperhatikan realisasi penerimaan untuk masing-masing jenis sumber-sumber pendapatn baik pajak maupun retribusi, dimana tingkat realisasi pada umumnya belum mencapai target, maka diperlukan cara-cara yang lebih efektif untuk pencapai target dimasa yang akan datang. Dalam hal

ini pengawasan dan pengendalian kiranya lebih dipertegas lagi, untuk mengurangi penyimpangan –penyimpangan di lapangan.

4. Agar target penerimaan untuk setiap tahun anggaran dapat direalisasikan maka dalam penetapan targetnya hendaklah tidak lagi berdasarkan perkiraan-perkiraan serta data historis tetapi berdasar pada potensi riil daerah serta mempertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi khususnya terhadap pelaksana pungutan Pad.
5. Dengan diberlakukannya undang-undang baru sebagai pengganti undang-undang lama, maka persiapan-persiapan untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan baru tersebut perlu segera dibenahi, terutama penyusunan perda-perda menyangkut pelaksanaan pungutan atas sumber-sumber penerimaan baru sesuai dengan UUD No. 18 Tahun 1997.

## DAFTAR PUSTKA

1. Atmosudirjo, S Prajudi, Dasar-dasar Manajemen dan office. Bandung : Sinar Baru, 1996.
2. Davey, K.J. 1998. Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional Dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga. Terjemahan Amirullah, dkk. LP FE-UI, Jakarta.
3. Geodhart, C. 1982. Garis-Garis Besar Keuangan Negara. Terjemahan Ratmoko. Penerbit Jambatan, Jakarta.
4. Prawirohardjono, S. 1984. Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara. Balai Penerbit UGM, Yogyakarta.
5. Poervadarminta, kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
6. Soedargo, R. 1980 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. NV. Eresco, Bandung,
7. Soemitro, Rochmat, 1979. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan. PT. Eresco, Bandung.
8. Suparmoko, M. 1987. Keuangan Negara. Penerbit FE- UGM, Yogyakarta.
9. Suhardi. 1980. Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan Daerah. Aksara Anda, Bandung.
10. Supriatna. Tjahya, 1993. Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah. Bina Aksara, Jakarta.
11. The Liang Gie. Enskped. Administrasi, Jakarta, 1982.
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Tentang Peraturan Umum Retribusi daerah.
14. Wajong, J, 1975 Administrasi Keuangan Negara, Cetakan ke-4 Ichtiar, Jakrta.